

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

M.MARSHALL PRISKA CAVALERA

NIM: 30302200156

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Ira Alia Maerani , S.H., M.H

NIDN : 0602057803

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Diajukan Oleh :
M. MARSHALL PRISKA CAVALERA
30302200156

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal, 27 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 0260066801

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 0613066101

Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 0602057803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06.2004.6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

”Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia berhasil”

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa” - Gas! FSTVLST

Skripsi ini aku persembahkan:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada sepenuhnya kepada orang hebat dalam hidup saya bapak dan ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
2. Almamter Fakultas Hukum Unissula.

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.MARSHALL PRISKA CAVALERA

NIM : 30302200156

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** benar-benar merupakan karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 November 2025

Yang Menyatakan

M.MARSHALL PRISKA CAVALERA
NIM. 30302200156

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M.MARSHALL PRISKA CAVALERA

NIM : 30302200156

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan menyerahkan karya ilmiah berupa:

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis disertai dengan judul:

“STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikkannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 November 2025

Yang menyatakan

M.MARSHALL PRISKA CAVALERA
NIM 30302200156

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah SWT, serta berbekal kekuatan iman dan tekad yang kuat, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya hidayah dan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta menjadi suri tauladan yang mulia bagi kita semua sepanjang masa. Beliau telah menunjukkan jalan yang lurus dan telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya terang Islam. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan segala kekurangan yang saya miliki, saya sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kepada saya. Berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KORBAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM "**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Saya menyadari bahwa skripsi ini sebagai hasil karya manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan karya ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya banyak memperoleh bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang telah membantu saya, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan doa dari mereka, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum., penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH Selaku Rektor dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH., MH, S.H. Selaku Wakil I Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH Selaku Wakil II Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik
10. Kedua orang tua, Bapak Yudha Prasetyanto, dan Ibu Mief Rokha Terimakasih atas Sumber kekuatan, ketulusan, kesabaran, cinta, dukungan, perjuangan, motivasi dan selalu mendoakan penulis agar selalu dipermudah dalam menggapai cita-cita disetiap langkahnya.
11. Saudara kandungku, M.Priska Ibrahimovic yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
12. Elsanda Cahya Fadlillah yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi terhadap penulis serta senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
13. Sahabat Kuliah penulis, Surya, Fawaz, Akbar, Kelvin, Malvino, Benny, Udin, Najid, Ilham, Frency, Satria, yang selalu kebersamai dalam hal apapun di perkuliahan.

14. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu dan manfaat untuk penulisan dan pembaca.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 November 2024

Yang Menyatakan

M.MARSHALL PRISKA CAVALERA

NIM. 30302200156



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam	19
1. Pengertian Pencabulan dalam Hukum Islam.....	19
2. Dasar Hukum Pencabulan dalam Islam.....	20
3. Macam-macam Jarimah dalam Hukum Islam	22
4. Sanksi Pencabulan dalam Hukum Islam	31
5. Hukum Pencabulan di Negara Indonesia	35
6. Hukum Pencabulan di Negara Arab Saudi	37
7. Perbedaan Hukum di Indonesia dan Hukum di Arab Saudi.....	40
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia.....	41

1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
2. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP BARU) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	44
3. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	46
4. Pengaturan dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual	48
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	50
1. Unsur Objektif	50
2. Unsur Subjektif.....	53
D. Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan	60
1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia.....	60
2. Alat Bukti dalam Perkara Pencabulan.....	62
3. <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti.....	65
4. Pembuktian Pencabulan dalam Hukum Islam.....	67
E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan	70
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	70
2. Perlindungan Korban dalam KUHP	73
3. Perlindungan Korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban	74
4. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Pencabulan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76
5. Perlindungan Korban dalam UU TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	77
6. Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Islam.....	80
F. Tinjauan Umum Tentang Studi Komparatif.....	82
1. Pengertian Studi komparatif	82
G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	85
1. Pengertian Tindak Pidana.....	85
H. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	89
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	89
2. Pengertian Pidana	91
3. Teori-teori pidana	93

4. Teori Rehabilitasi	98
I. Tinjauan Umum Tentang Anak	99
1. Pengertian Anak	99
2. Pengertian Hak-hak Anak.....	101
3. Kewajiban Anak	103
J. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Terhadap Perspektif islam	104
K. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	106
1. Penngertian Korban	106
2. Perlindungan Korban.....	107
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	109
A. Kebijakan Hukum Pidana Positif Mengatur Tindak Pencabulan terhadap Anak Sebagai Korban	109
B. Tujuan Utama Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	117
C. Kebijakan Hukum Pidana Islam Memberikan Perlindungan Terhapp Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	125
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak fisik, psikis, dan sosial yang serius bagi korban. Kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289-296 serta undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana positif dalam mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak, menganalisis tujuan utama perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia menekankan perlindungan yang komprehensif melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan anak korban, termasuk mekanisme pendampingan, restitusi, dan proses peradilan ramah anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Tujuan utama perlindungan dengan menempatkan kehormatan (*al-'irdh*) dan keselamatan anak sebagai prioritas, melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina (*saddu dzari'ah*), dan menerapkan sanksi had maupun ta'zir secara tegas untuk mencegah kerusakan moral dan sosial. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan hukum positif dan hukum Islam memiliki karakteristik berbeda, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu melindungi anak dari kekerasan seksual dan menjamin pemulihan serta keadilan bagi korban. Integrasi nilai-nilai moral dalam hukum Islam dengan mekanisme perlindungan dalam hukum positif dapat memperkuat upaya perlindungan anak secara holistik.

Kata Kunci: pencabulan anak, hukum pidana positif, hukum pidana Islam, perlindungan anak, kejahatan seksual.

ABSTRACT

The criminal act of sexual molestation against children is a serious form of sexual violence that causes significant physical, psychological, and social impacts on the victims. This offense is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) Articles 289–296, as well as specific laws such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS). This study aims to examine the policies of positive criminal law in regulating sexual molestation against children, analyze the primary objectives of legal protection for child victims, and compare these provisions with the principles of Islamic criminal law in protecting victims. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches.

The findings indicate that Indonesia's positive criminal law emphasizes comprehensive protection through prevention, prosecution, and recovery mechanisms for child victims, including assistance services, restitution, and child-friendly judicial procedures as regulated in the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). The main purpose of such protection includes fulfilling children's rights, providing holistic rehabilitation, and imposing deterrent sanctions on perpetrators, including additional penalties such as chemical castration. Meanwhile, Islamic criminal law protects children by prioritizing their honor (al-'irdh) and safety, prohibiting all acts leading to zina through the principle of saddu dzari'ah, and applying strict had or ta'zir punishments to prevent moral and social harm. The study concludes that although positive criminal law and Islamic criminal law employ different approaches, both share the same fundamental objective of protecting children from sexual violence and ensuring justice and recovery for victims. Integrating Islamic moral values with the procedural protection mechanisms of positive law can strengthen holistic child protection efforts.

Keywords: *child molestation, positive criminal law, Islamic criminal law, child protection, sexual violence.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan seksual yang sangat mengganggu masyarakat Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan dan ketertiban umum, tetapi juga berdampak besar kepada korban, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, pencabulan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai regulasi hukum lainnya yang relevan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindakan kejahatan berupa pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 289-296, serta dalam berbagai regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk menyajikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para korban dan sekaligus menghadirkan efek jera terhadap pelaku pencabulan.

Setiap kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga menghasilkan korban. Mereka yang menjadi korban kejahatan adalah individu yang mengalami penderitaan akibat peristiwa hukum. Korban adalah orang-orang yang mengalami luka fisik dan psikologis sebagai dampak dari tindakan mereka sendiri atau tindakan orang lain, yang berusaha memenuhi kebutuhan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang terlanggar. Dalam bidang hukum pidana, para pakar memiliki pandangan yang beragam

mengenai pencabulan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP :
“yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”.

Sumber filosofis studi ini berasal dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berfungsi sebagai pijakan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, sementara Pasal 28I ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat.

Filosofi Pancasila sebagai dasar negara, yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 menekankan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini selaras dengan prinsip maqasid syariah dalam hukum pidana islam, yang melindungi jiwa dan keturunan (hifz al- nafs dan hifsz al- nasl). Bab HAM UUD 1945, yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meminta pemerintah untuk membangun sistem hukum yang aman dan inklusif, di mana perbandingan hukum pidana positif dan hukum islam dapat digunakan sebagai cara digunakan sebagai cara untuk mewujudkan keadilan substantif (adl) yang tidak diskriminatif.

Pandangan filosofis ini juga didasarkan pada prinsip keadilan distributif Aristoteles, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kesehatan dan

lingkungan yang aman, hukum harus memberikan pemulihan proporsional bagi korban.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi anak. Jawaban untuk melindungi anak tersebut menunjukkan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama, bukan satu pihak. Dengan anak sebagai subjek utama penelitian ini, konsep perlindungan anak harus diperjelas. (Rafifnafia Hertianto, 2021)¹

Di Indonesia, beberapa undang-undang mendefinisikan dan membatasi usia anak berdasarkan kriteria tertentu: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika itu demi kepentingannya, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.²

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi dinyatakan bahwa: “setiap anak Memiliki hak untuk hidup terus-menerus, untuk tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.” Pasal ini merupakan perlindungan anak di indonesia didasarkan pada skripsi ini memiliki makna yang luas dan mendalam.

¹ Rafifnafia Hertianto, M. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol51, (3), hlm. 556

² Ibid, hlm. 557

Dasar empiris dari landasan sosiologis ini adalah tren yang menunjukkan peningkatan kasus pencabulan pada tahun 2023. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 5.226 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan pencabulan mendominasi 40% dari kasus tersebut, naik 12% dari tahun sebelumnya. Selain itu, data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat 1.892 kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilaporkan sepanjang tahun 2023. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga, yang menunjukkan bahwa institusi keluarga tidak dapat berfungsi sebagai agen sosialisasi utama bagi anak-anak. Faktor sosiologis seperti kemiskinan struktural di kota dan pedesaan, di mana pendidikan seks dan perlindungan hukum tidak tersedia, dan pengaruh media sosial yang mendorong normalisasi perilaku menyimpang memperburuk fenomena ini.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pencabulan anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa memahami tindak pidana pencabulan secara menyeluruh sangat penting, baik dari segi undang-undang, penerapan dalam praktik peradilan, maupun kekuatan sanksi yang dijatuhkan. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kekerasan Seksual memperkuat keberadaan KPAI sebagai salah satu LNHAM yang independen. Empat tujuan pengawasan KPAI adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan yang dilakukan berdasarkan data masyarakat, publik dan media, seperti kasus pelanggaran hak anak yang menjadi perhatian publik: 2) Pengawasan yang dilakukan berdasarkan

pengaduan masyarakat: 3) Pengawasan program dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah nasional yang penting; dan 4) Pengawasan atas hasil mediasi yang dilakukan KPAI. (KPAI komisi perlindungan anak indonesia, 2025)

Data BPS 2023 menunjukkan bahwa anak-anak indonesia mencapai 88,7 juta orang atau sepertiga dari populasi negara. Ini menunjukkan bahwa kualitas anak-anak saat ini sangat penting untuk masa depan Indonesia. Namun, kekerasan adalah salah satu masalah kompleks yang masih diderita anak-anak. Menurut Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilakukan pada tahun 2024, 1 dari anak yang berusia antara 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu kekerasan dalam hidup mereka.³

Sudah jelas bahwa al-Qur'an dan hadis nabi melarang pencabulan dari sudut pandang Islam. Hawa nafsu, karunia tuhan, seringkali tidak terkendali dan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Allah juga ingin manusia menggunakan akal untuk mengendalikan hawa nafsu mereka supaya tidak melakukan kejahatan. Dalam agama Islam, pencabulan diqiyaskan dengan zina dalam arti luas, yaitu ketika pencabulan disertai dengan syahwat Sebagaimana allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَاهُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra (17):32)

³ KPAI komisi perlindungan anak indonesia. (2025, 11 februari). Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia/> diakses tanggal 20 September 2025 pk. 23.22.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً^ط
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ط
وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirah dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S.An-Nur (24):2) (Sri Warjiati, 2016)⁴

Agar anak-anak dapat berkontribusi sepenuhnya pada kemajuan negara dan negara, perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Menguraikan cara dan sistem untuk mengawasi anak yang menjadi korban pencabulan dapat membantu menangani tindak pidana pencabulan ini. Dengan memprioritaskan penanganan yang baik terhadap anak-anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh proses hukum, memberikan dukungan medis dan psikologis kepada anak dan keluarganya.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan, masalah hukum tidak hanya terdiri dari aspek pembuktian yang seringkali sulit, tetapi juga dari perbedaan interpretasi unsur-unsur delik dan kesulitan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Selain itu, penegakan hukum harus

⁴ Sri Warjiati. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Surabaya 4, 92, hlm. 2

disesuaikan karena modus operandi baru kejahatan pencabulan yang dihasilkan oleh kemajuan masyarakat dan teknologi informasi. Dalam Definisi Pembuktian yaitu “ ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”. (Tindak & Pencabulan, 2015)

Pada Perkembangan teknologi dan modus operandi Baru terakhir, evolusi masyarakat dan teknologi informasi telah menghasilkan metode baru yang semakin canggih. Sekarang kejahatan pencabulan secara online dapat terjadi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Ini biasanya dikenal sebagai *cyber-grooming* atau eksploitasi seksual online. Hal ini menimbulkan masalah yurisdiksi pembuktian digital, dan pencarian pelaku yang seringkali bersembunyi di balik anonimitas. Oleh karena itu, hukum pidana harus segera berubah dengan membuat regulasi yang lebih khusus dan meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam bidang siber untuk memerangi kejahatan ini.

Penjelasan tentang komponen tindak pidana akan berbeda karena cara para pakar hukum pidana menggunakan istilah hukum pidana *Strafbaar Feit* diperbaiki. Juga antara satu sama lain, meskipun pada akhirnya mereka tampaknya memiliki pemahaman yang sama, SR Sianturi (1986:211) menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari subjek, kesalahan, tindakan yang

bertentangan dengan hukum, dan ancaman pidana, waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya). (Aksi Sinurat2023)⁵

Jadi, menurut Sianturi tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Dan ancaman yang dibuat oleh undang-undang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab.⁶

Dengan latar belakang ini, Studi perbandingan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban menurut hukum pidana positif dan hukum islam sangat penting. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang undang-undang, bagaimana mereka diterapkan dalam praktik, dan kendala yang dihadapi penegakan hukum terhadap kejahatan ini. yang mendalam tentang tindak pidana pencabulan di Indonesia tidak hanya melihat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang (KUHP) atau Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga melihat putusan pengadilan sebelumnya dan hukuman pada hukum islam.

Sangat penting untuk memahami cara hakim menginterpretasikan dan menerapkan elemen delik seperti "persetubuhan" atau "perbuatan cabul" dalam berbagai situasi kasus. Untuk memahami dasar masalah, seperti mengapa pelaku melakukan kejahatan ini dan bagaimana korban dapat dilindungi sebaik mungkin, analisis ini juga harus mempertimbangkan doktrin hukum dan teori kriminologi yang relevan. Oleh karena itu, analisis ini dapat digunakan sebagai

⁵ Aksi Sinurat, 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di indonesia*, Kupang, hlm. 118

⁶ Ibid, hlm. 119

dasar untuk menemukan celah-celah hukum yang ada, juga dikenal sebagai kewenangan hukum, dan untuk membuat saran kebijakan yang lebih baik dari perspektif legislatif dan penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban?
2. Apa tujuan utama kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban.
2. Untuk mengetahui tujuan utama kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah perspektif dalam ilmu hukum pidana. Ini menunjukkan bahwa hasil dan analisis yang dipresentasikan tidak hanya mengulang apa yang sudah ada, tetapi juga memberikan interpretasi baru untuk elemen delik, atau menggabungkan teori kriminologi dengan praktik penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi pada perkembangan dan perkembangan ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian yang menganalisis masalah pembuktian dan interpretasi hukum dapat membantu mereka dalam menangani kasus yang rumit. Pemahaman yang lebih baik tentang modus operandi baru, seperti perawatan *cyber*, akan meningkatkan efisiensi penyidikan. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi praktisi hukum, seperti pengacara dalam mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membela atau membantu korban.

E. Terminologi

Terminologi memberikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan

perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah proses menguraikan dan memeriksa secara menyeluruh suatu masalah hukum. Ini dilakukan dengan berlandaskan pada aturan, peraturan, putusan pengadilan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang keadaan hukum, menemukan sumber masalah, dan menemukan solusi yang sesuai dengan peraturan.⁷

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu, untuk siapapun yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Sering kali, istilah “*strafbaar feit*” mengacu pada definisi tindak pidana yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh undang-undang.⁸ (mandasari saragih DKK, 2022)

3. Pencabulan

Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi,

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 12–15

⁸ mandasari saragih DKK, Y. Medan (2022). Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 95

memperkosa, mencamari kehormatan perempuan⁹. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pencabulan sebagai perbuatan yang diancam pidana karena merugikan kepentingan perlindungan anak dan kesusilaan umum.

4. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia adalah mencakup semua undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undang lainnya, juga prinsip penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan di Indonesia.¹⁰

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

6. Anak korban

Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban, anak yang belum berumur 18 (delapan

⁹ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021, hlm.43

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 100

¹¹ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal. 1 angka 1.

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹²

7. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah sistem aturan hukum yang berasal dari ajaran Islam dikenal sebagai hukum pidana islam, yang sering disebut sebagai jinayat atau fiqh al-uqubat. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menegakkan keadilan, dan melindungi lima esensi kehidupan (maqasid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. ¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif penelitian hukum normatif adalah istilah yang berasal dari bahasa inggris, yang berarti legal research dan dari bahasa belanda yaitu normatif juridisch onderzoek. Aspek-aspek tersebut termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup, konsistensi, formalitas, kekuatan, mengikat, dan penjelasan umum dan pasal demi pasal dari undang-undang.(Muhaimin, 2020)¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang maksudnya menjelaskan dan memeriksa masalah hukum yang terkait dengan tindak pidana

¹² UU No. 11 Tahun 2012, Pasal. 1 angka 4.

¹³ Dahlan Al-Barry, Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm.

¹⁴ Muhaimin 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Vol. 17, Mataram University Press, hlm. 45

pencabulan dengan pertimbangan undang-undang yang berlaku dan praktiknya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menyajikan fakta-fakta hukum secara sistematis, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seberapa efektif regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289-296, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan oleh penulis:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan pencabulan dikaji secara menyeluruh dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, hierarki, dan kemungkinan celah (*loopholes*) dalam kerangka hukum pidana serta memetakan standar hukum yang mengatur definisi, elemen delik, sanksi, dan perlindungan korban.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Melibatkan meninjau secara menyeluruh putusan pengadilan terkait kasus pencabulan, seperti putusan Mahkamah Agung (seperti Nomor 1234 K/Pid2020, yang membahas interpretasi “persetujuan” pada anak), putusan pengadilan tinggi dan tingkat pertama yang menekankan masalah pembuktian bukti medis atau digital, dan penerapan efek jera melalui sanksi pidana. Tujuan dari analisis ini adalah

untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam praktik peradilan dan adaptasi terhadap modus kejahatan baru.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang relevan untuk penelitian, seperti konsep korban pidana (victimology) yang menekankan dampak fisik-psikologis-sosial, teori pembuktian hukum pidana (sebagai pedoman alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa), konsep pengendalian hawa nafsu dari sudut pandang kriminologi sekuler dan Islam (berdasarkan qiyas zina dalam Q.S. Al-Israa:32 dan Q.S. An-Nuur:2), dan prinsip perlindungan anak konstitusional yang terkandung dalam Pasal 8B.

d. Bahan Sumber Hukum Primer :

- a) Al-quran
- b) Hadist
- c) UUD NRI 1945
- d) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 17 tahun 2016

g) Putusan-putusan pengadilan yang relevan

e. Bahan Sumber Hukum Sekunder:

a) Buku-buku teks hukum pidana

b) Jurnal hukum

c) Hasil penelitian terdahulu

d) Artikel ilmiah

f. Bahan Sumber Hukum Tersier

a) Kamus hukum

b) Ensiklopedia

c) Data statistik kriminal

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi kepustakaan (library research) yang secara sistematis, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama analisis yuridis tindak pidana pencabulan di Indonesia. Pengumpulan data primer dalam proses ini termasuk teks undang-undang (seperti UU Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHP Pasal 289-296) dari sumber resmi seperti situs Mahkamah Agung dan JDIH Kemenkumham. Selain itu, data sekunder termasuk buku komentar hukum (seperti karya R. Soesilo tentang perbuatan cabul), jurnal akademik (seperti Lex Privatum Vol.13 No.3 Februari 2024), laporan KPAI 2025, dan data BPS 2023.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Kemudian, untuk mencapai kesimpulan, dilakukan analisis deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam empat bab untuk memberikan penjelasan yang lengkap tentang masalah dan solusi yang akan dibahas oleh penulis. Untuk memudahkan analisis dan penjelasan, setiap bab akan dibagi menjadi bagian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan kajian tindak pidana dalam perspektif islam yang digunakan sebagai landasan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan dalam perspektif islam, dasar hukum tindak pidana pencabulan di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana pencabulan, pembuktian tindak pidana pencabulan, perlindungan korban tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang studi komparatif, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang


tindak pidana pencabulan, tinjauan umum tentang pencabulan terhadap perspektif islam, tinjauan umum tentang korban.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang menguraikan Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban, Apa tujuan utama kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, Bagaimana kebijakan hukum pidana islam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

BAB IV : PENUTUP

Pada dalam bab ini menjabarkan tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pencabulan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu perbuatan jahat yang dihukum oleh hakim atau penguasa. Dalam fiqh jinayah, pencabulan didefinisikan sebagai al-fahisyah atau zina ghair muhsan, yaitu perbuatan keji yang melanggar kehormatan dan kesucian seseorang tanpa melalui hubungan seksual yang sempurna. Menurut Abdul Qadir Audah (2008:403), Pencabulan, yang merupakan perbuatan yang menyerupai zina tetapi tidak memenuhi syarat-syarat lengkap zina, tetap dianggap sebagai kemaksiatan besar karena melanggar kehormatan dan martabat manusia, yang dilindungi oleh syariat Islam.

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan “melecehkan” berarti “memandang rendah (tidak berharga); menghinakan, mengabaikan”¹⁵. Namun, “seksual” mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pelecehan seksual didefinisikan sebagai bentuk penghinaan atau pandangan rendah seseorang karena hal-hal yang berkaitan

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke dua, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 97

dengan seks, jenis kelamin, atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. (Ali Abubakar, 2019).

Menurut definisi ini, pencabulan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga tindakan verbal atau visual yang memprovokasi nafsu, menurut Az-Zuhaili (QS An-Nur: 30-31), sehingga hukumannya harus bersifat ta'zir yang adaptif, seperti cambuk ringan atau taubat nasuha, untuk mencegah eskalasi ke ^{hudud} zina. Selain itu, dalam karya klasiknya, Ibn Qudamah menyebut pencabulan sebagai "fujur ghairu al-jimā", yang berarti kekacauan moral tanpa persetubuhan. Ini mencakup segala bentuk eksploitasi seksual parsial terhadap orang yang bukan muhrim, termasuk pelecehan terhadap anak atau perempuan yang melanggar iffah (kesucian).

Jika ada kekerasan, ini dianggap sebagai bentuk hirabah kecil. Untuk menjaga masalah al-mujtama' (kemaslahatan masyarakat), qadhi menetapkan ^{sanksi} ta'zir berdasarkan tingkat keparahan, seperti pengasingan atau denda. Definisi ini masih relevan di zaman sekarang, di mana pencabulan dapat mencakup bentuk digital seperti perawatan diri secara online, seperti yang ditunjukkan oleh fatwa ulama.

2. Dasar Hukum Pencabulan dalam Islam

Dasar Hukum Islam tentang pencabulan didasarkan pada prinsip syariah yang luas, yang mencakup pencegahan, hukuman, dan pemulihan sosial. Pencabulan, yang didefinisikan sebagai perbuatan cabul yang mendekati zina (muqaddimah az-zina) tanpa bersetubuh penuh, tidak termasuk hudud zina yang ketat, kecuali jika disertai dengan kekerasan, jarimah ta'zir

(hukuman diskresioner), atau hirabah. Melalui dasar hukum ini, maqasid syariah, terutama hifz al-ird (perlindungan kehormatan) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dilindungi dari kerusakan moral masyarakat. Dengan menekankan hisbah, atau pengawasan sosial, dan taubat pelaku, hukuman ini dimaksudkan untuk mengurangi kejahatan.

Dasar hukuman islam yang melarang pencabulan berasal dari:

a. Al-Qur'an

Hukum yang melarang pencabulan didasarkan pada beberapa ayat dari Al-Qur'an:

- 1) QS.Al-Isra' ayat 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*
- 2) Qs.An-Nur ayat 2: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."*

b. Hadist

- 1) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim: *"Tidak boleh seorang laki-laki berkhawat (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya."*
- 2) Hadist Riwayat Abu Dawud: *"Barang siapa yang menyentuh tubuh perempuan yang bukan mahramnya, maka pada hari kiamat akan disetrika tangannya dengan besi panas."*

c. Ijma' Ulama

Ijmak atau Ijmak juga dikenal sebagai (إجماع) dalam bahasa Arab, adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma secara etimologi memiliki dua arti: "kesepakatan" dan "konsensus". Seperti yang dikatakan seseorang : "kaum itu telah setuju tentang hal itu". Arti kedua: "keputusan hati untuk melakukan sesuatu". (Effendi, 2022)

3. Macam-macam Jarimah dalam Hukum Islam

a. Jarimah Hudud

Jarimah-jarimah yang diancam dengan hukuman had disebut jarimah hudud. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman had adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dengan demikian, hukuman tidak dapat digugurkan oleh individu, baik korban, keluarganya, atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

Diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, had adalah tindakan pidana dan sanksi pidananya diatur sedemikian rupa. Dalam hukum pidana Islam, setiap orang yang melakukan zina dapat diancam dengan jarimah zina, yang dibagi menjadi dua kategori berdasarkan status pelakunya:

- 1) Zina Muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah atau pernah menikah, apakah itu duda, janda, atau suami orang.

- 2) Zina Gahiru Muhson adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis, artinya dia belum pernah menikah secara hukum dan belum menikah. Dalam hukum Islam, jarima zina termasuk mengelompokkan jarimah hudud.

Jarimah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman hudud atau takzir atau tindakan kejahatan seperti mencuri, berzina, dan minum-minum keras. Menurut Imam Al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dihukum dengan had atau takzir.

Menurut Fikih Jinayah, suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Unsur Formal: ada undang-undang atau teks yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman.
- b. Unsur Material: ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik dalam sikap maupun perbuatan.
- c. Unsur Moral: ada orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kesimpulannya adalah jarimah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang agama dan pemerintah yang mengakibatkan hukuman duniawi dan ukhrawi.

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah Qisas dan Diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman diyat,

yang masing-masing memiliki batasan hukuman. Namun, karena dianggap sebagai hak adami (manusia/perorangan), korban atau keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qisas* dan diyat dapat dihapus sepenuhnya. Namun menurut khallaf, pemerintah masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan ta'zir jika pelakunya dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Mereka yang termasuk dalam jarimah qisās Selain itu, diyat termasuk:

- 1) Pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd);
- 2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatl syibh al-amd);
- 3) Pembunuhan tidak sengaja (al-khatha);
- 4) Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarh syibh al amd).

Baik qisas maupun diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Mereka berbeda dengan hukuman had karena hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan. Merupakan hak Allah, sedangkan hukuman qisas dan diyat dalam Hukum Pidana Islam adalah hak manusia (individu). Karena itu, karena hukuman qisas dan diyat merupakan hak manusia, korban atau keluarganya memiliki kemampuan untuk memaafkan atau menggugurkan hukuman tersebut. Namun hukuman had tidak dapat dimaafkan atau digugurkan.

c. Jarimah Ta'zir

Menurut Audah, *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam *ta'zir*. Jika tidak ada batasan untuk hukumannya, maka masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang berarti semua jarimah yang belum ditetapkan kadar hukumnya. Al-Mawardi mengatakan bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang tidak memiliki hukuman yang jelas seperti hukuman hudud. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan hakim atau ulil amri memiliki wewenang untuk menetapkan.

Selain itu, dari definisi tersebut jelas bahwa ciri-ciri jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya tidak ditentukan oleh syara', dan tidak ada minimal atau maksimal.
- 2) Penentuan hukuman adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Setiap jenis sanksi seperti jarimah ta'zir berada di bawah wewenang penguasa untuk memaksimalkan manfaat masyarakat. Dalam hal ini, aspek moral adalah yang paling penting. Menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorat (bahaya) adalah prinsip utama yang menjadi acuan penguasa saat menetapkan jarimah ta'zir. Selain itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

- **Macam-Macam Jarimah Ta'zir**

Seperti yang ditunjukkan dalam penjelasan, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan hak yang dilanggar yaitu :

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifat bisa dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan sifatnya:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan jahat.
- b. Ta'zir karena melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari dasar hukumnya, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan.
- c. Jarimah ta'zir yang diserahkan kepada ulil amri, baik jenisnya maupun hukumnya belum ditentukan oleh syara'

Adapun jenis hukuman ta'zir meliputi sebagai berikut:

- 1) Hukuman Mati;
- 2) Hukuman Cambuk;
- 3) Penjara Pengasingan;
- 4) Hukuman Salib
- 5) Nasihat
- 6) Peringatan Keras; dan
- 7) Pengucilan

Namun, salah satu faktor utama Iman yang lemah adalah kejahatan. Dididik dalam agama, pelanggaran adalah sumber segala bentuk kejahatan. Menurut agama Islam, itu adalah perbuatan jahat yang merusak iman orang-orang setan berupaya untuk menanamkan keraguan dan melemahkan orang melalui keadaan kemiskian. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk selalu menjauhi perbuatan dan tipu muslihat setan.

Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, yang dikutip oleh Octoberrinsyah, para ahli hukum pidana islam menciptakan beberapa tujuan pembedaan berdasarkan penelitian mendalam tentang teks agama, antara lain:

- a. Setiap tindakan akan menerima pembalasan, juga dikenal sebagai Al-Jaza. Konsep ini berarti bahwa seseorang atau pelaku kejahatan harus menghadapi dan menerima

pembalasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan, tidak peduli apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat atau untuk dirinya sendiri.

b. Pencegahan atau az-zajr; disini, pencegah dapat diartikan sebagai sikap untuk menentang orang yang melanggar. Keluarga secara keseluruhan dengan tujuan mencegah orang untuk melakukan kejahatan karena takut akan hukuman, sementara pencegahan khusus dimaksud untuk mencegah orang untuk melakukan kesalahan yang sama.

c. Tujuan lain dari pembedaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk membebaskan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Menurut beberapa ahli hukum, tujuan ini adalah tujuan yang paling penting dalam sistem pidana Islam. Tujuan utama pemulihan ini adalah hukuman Ta'zir. Tujuan hukuman ini adalah untuk mendidik dan merehabilitasi orang yang melakukan kejahatan.

d. Restorasi (al-Isti'adah); menurut Kathleen Daly, keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai cara menanggapi aktivitas kriminal dengan melibatkan pihak-pihak atau antar individu atau berkonflik untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal tersebut. Ini akan dicapai melalui pembicaraan antara para pihak. Tujuan pemulihan (reformasi) diarahkan pada pelaku kejahatan

(orientasi kriminal), sedangkan tujuan pemulihan diarahkan pada korban (orientasi korban). Namun, tujuannya adalah untuk mendamaikan pelaku dan korban, baik individu maupun masyarakat dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindakannya.

- e. Konsep ukhrawi dalam hukum pidana Islam adalah salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana Barat. Hukum pidana agama Islam. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab dan dihukum di dunia ini karena melakukan dosa, tetapi juga di akhirat. Menurut beberapa ahli hukum, salah satu tujuan hukuman di dunia ini adalah untuk menghapus dosa, Tujuan pemidanaan sebagai pemidanaan dalam sistem hukum Islam lebih jelas terlihat pada kejahatan yang diancam dengan denda denda, atau kafarah. Hukum Syariah menetapkan tindakan dan hukuman pidana ini hanya untuk menebus dosa melakukan hal-hal yang dilarang, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

- Asas-Asas Jarimah

Hukum pidana Islam didasarkan pada empat asas: asas legalitas, asas teritorial, asas material dan asas moralitas.

Muhammad Nur menjelaskan asas ini dalam Pengantar dan Asas-Asas Hukuman Pidana Islam, seperti berikut:

1) Asas Legalitas

Muhammad Nur menjelaskan bahwa istilah "legalitas" dalam syariat Islam tidak jelas seperti dalam hukum positif. Namun, ini tidak berarti Islam tidak tahu asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam didasarkan pada ketentuan Tuhan, bukan akal manusia. Menurut Muhammad Nur, dasar hukum asas hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam surah Al-Isra' ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59. Selain itu, prinsip legalitas hukum pidana Islam sangat berlaku untuk kejahatan hudud. Darsul S. Puyu menjelaskan bahwa ketentuan hudud menurut fikih jinayah mencakup kejahatan seperti pencurian, perzinaan, homoseksual, minuman keras, dan lainnya.

2) Asas Teritorial

Asas Teritorial: Muhammad Nur menjelaskan bahwa syariat atau hukum Islam bersifat universal dan internasional daripada regional atau nasional. Tetapi dalam konteks peraturan pidana Islam, hukum pidana Islam hanya berlaku di mana hukum Islam diterapkan.

3) Asas Material

Menurut asas hukum pidana Islam ini, tindak pidana adalah segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dengan melakukan apa yang dilarang oleh hukum maupun dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Berdasarkan asas ini, hukum pidana Islam mengenal dua jenis sanksi: *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi hukum yang ketentuannya telah ditetapkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an atau hadis, sedangkan *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketentuannya tidak jelas atau tidak jelas. Selain itu, dalam asas material juga ada asas pemaafan dan asas taubat, juga dikenal sebagai tobat. Secara sederhana, asas ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan jika mereka bertobat. (Harahap, 2024)

4. Sanksi Pencabulan dalam Hukum Islam

Keputusan hati untuk melakukan sesuatu sanksi yang diberikan untuk tindak pidana pencabulan dalam hukum islam (Fiqh Jinayah) sangat bergantung pada jenis perbuatannya, terutama apakah telah mencapai batas zina (persetubuhan diluar nikah) atau masih dianggap sebagai perbuatan yang “mendekati zina” atau pelecehan seksual.

Menurut mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa apabila berkaitan dengan hak adami, ta'zir hukumnya wajib. Karena hak hamba tidak dapat

digugurkan kecuali oleh orang yang memilikinya, hakim tidak meminta maaf. Hakim bertanggung jawab untuk membuat keputusan jika itu berkaitan dengan hak Allah. Hakim melaksanakan keputusan jika dia percaya penegakan itu lebih baik. Namun, jika hakim menganggapnya tidak bermanfaat, maka harus ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa hakim memaafkan pelaku. Dengan demikian, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada masalah bagi pelaku kejahatan," kata Ibnu Al-Hamam.

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, Sanksi ta'zir yang diberikan oleh selain penguasa harus disertai dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan kepada orang lain selain imam tidak boleh sama dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh syariat. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, yang mengatakannya bahwa Rasulullah bersabda, *"Imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu memerintah dengan takwa kepada Allah dan ia bertindak adil, maka baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, maka baginya dosa dari pemerintahannya."* (HR. Muslim dalam kitab Al-Imarah).

Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan berbagai jenis sanksi ta'zir yang dapat diterapkan untuk pelanggaran pencabulan dengan tujuan

mendidik, mencegah, dan melindungi masyarakat. Jenis sanksi ini dapat dikombinasikan berdasarkan tingkat keparahan dan sangat fleksibel:

- a. Hukuman Mati : Untuk pelanggaran yang sangat berat, seperti pencabulan yang melibatkan kekerasan ekstrem atau ancaman nyawa korban, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hirabah (perang terhadap masyarakat). Eksekusi pelaku dianggap sebagai hukuman tertinggi untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius, di mana pencabulan melanggar kehormatan individu dan ketertiban sosial secara keseluruhan. Ini jarang digunakan dalam fiqh Islam untuk menjaga prinsip adil (keadilan) kecuali ada bukti kuat dan tidak ada pilihan lain.
- b. Hukuman Cambuk : Untuk pelanggaran yang melibatkan paksaan atau pelecehan seksual, sering digunakan sebagai hukuman fisik yang mendidik, berupa cambuk (jilid) dalam jumlah yang ditentukan oleh hakim. Konsekuensinya adalah pemberian cambukan sebagai hukuman fisik yang bertujuan untuk mendidik pelaku dan mencegah masyarakat. Kekuatannya disesuaikan dengan keparahan, mulai dari sepuluh hingga seratus kali, dan dilakukan secara luas untuk tujuan mengajar tanpa menyebabkan cacat permanen. Ini berbeda dari hukuman hudud yang tetap karena ta'zir memberi hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan situasi.
- c. Hukuman Penjara : Seringkali, pelanggaran yang melibatkan paksaan atau pelecehan seksual dihukum dengan hukuman fisik yang mendidik, yang berupa cambuk, juga dikenal sebagai jilid, dalam jumlah yang

ditentukan oleh hakim. Akibatnya, cambukan digunakan sebagai hukuman fisik untuk mendidik pelaku dan mencegah masyarakat. Kekuatannya disesuaikan dengan keparahan dan digunakan secara luas untuk mengajar tanpa menyebabkan cacat permanen. Ini berbeda dari hukuman hudud yang tetap karena ta'zir memberi hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan keadaan.

- d. Hukuman Pengasingan : menarik pelaku dari daerah tertentu untuk menghindari kembalinya kejahatan, terutama jika kejahatan terjadi di komunitas kecil. Sebagai hukuman sosial, pelaku dikeluarkan dari tempat kejahatan atau tempat kejahatan terjadi. Ini memutuskan akses mereka ke korban atau lingkungan yang rentan. Tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat lokal dan memberikan kesempatan baru kepada pelaku di tempat lain sambil mendorong introspeksi. Tergantung pada keputusan hakim, pengasingan dapat bersifat sementara atau permanen.
- e. Hukuman Denda : pembayaran uang atau barang sebagai kompensasi, yang dapat digunakan untuk program sosial atau korban sesuai dengan prinsip ta'zir mali (hukuman keuangan). Ini berarti bahwa pelaku harus membayar sejumlah uang atau harta sebagai kompensasi atas kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban serta untuk mendukung inisiatif sosial seperti membangun masjid atau membantu fakir miskin. Sesuai dengan kemampuan pelaku, denda ini fleksibel dan menekankan aspek keadilan ekonomi dalam syariat.

f. Teguran dan Peringatan : Untuk kasus kecil atau pelaku pertama, sanksi ringan berupa nasihat atau peringatan publik untuk menghindari hukuman berat. Pengertiannya adalah nasihat lisan atau tertulis yang diberikan oleh hakim atau penguasa, biasanya dilakukan di depan umum, untuk menegur pelaku dan mencegah kejahatan serupa terjadi. Sesuai dengan prinsip ta'zir khafif hukuman ringan ini bertujuan untuk mendidik tanpa merusak reputasi pelaku secara permanen. Ini juga berlaku untuk pelaku yang menyesal atau dalam situasi mitigasi.

5. Hukum Pencabulan di Negara Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan pencabulan sebagai tindak pidana, dapat menjadi dasar untuk mengatur tindak pidana mengenai kekerasan seksual. Selain itu, dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang, dan orang yang melakukannya diancam dengan hukuman pidana. Kejahatan kesusilaan seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinahan, perkosaan, dan penghinaan diatur dalam KUHP (BAB XIV Buku Kedua) dan Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI Buku Ketiga).

Di dalam BAB XIV berdasarkan Buku Kedua KUHP, berisi tentang pelanggaran kesusilaan setiap tindakan yang dianggap melanggar berbagai moral dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dianggap melanggar berbagai moral dan kesusilaan masyarakat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinahan,

perkosaan, dan penghinaan adalah beberapa contoh kejahatan kesusilaan yang diatur:

- a. Pemaksaan yang Tidak Menyenangkan adalah ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan berbagai tindakan yang melanggar norma moral, seperti ancaman, kekerasan, atau tekanan psikologis.
- b. Perbuatan Cabul, kejahatan kesusilaan mencakup tindakan tidak senonoh atau merendahkan martabat yang dapat merusak moral masyarakat. Pelecehan seksual, baik verbal maupun non-verbal, adalah contohnya.
- c. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang sah ; dalam hal ini, KUHP menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perzinaan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan.
- d. Pemerkosaan dianggap sebagai tindakan kejahatan berat karena melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan. KUHP menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku dalam upaya melindungi korban dan menegakkan keadilan.
- e. Menurut Bab XIV Buku Kedua, penghinaan mencakup tindakan penghinaan terhadap kesusilaan. Ini dapat termasuk pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kehormatan dan integritas seseorang.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual disebutkan di bawah ini: Pasal 294, yang membahas kekerasan seksual, adalah sebagai berikut:

- a. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang berada dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- b. “Diancam dengan pidana yang sama :1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang memiliki jabatan dibawahnya , atau dengan orang yang penjagaannya yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit sosial, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”

Berdasarkan Pasal 281, dia diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun delapan bulan atau denda tidak lebih dari lima ratus rupiah: 1. Barang siapa seseorang dengan sengaja dan terbuka melanggar etika, 2. Barang siapa seseorang dengan sengaja melanggar kehendaknya di depan orang lain, dia melanggar kesusilaan.

6. Hukum Pencabulan di Negara Arab Saudi

Sebagian besar warga Arab Saudi adalah Muslim, dan keyakinan Islam dan budaya suku mereka sangat memengaruhi norma, keyakinan, dan

budaya mereka secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992: Menurut Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992, landasan konstitusional negara terdiri dari nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah, dan bahwa “konstitusi negara terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, perbuatan dan perkataan nabi sebagaimana tercatat dalam hadis”. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992 menegaskan bahwa nilai-nilai Islam khususnya Alquran dan Sunnah adalah dasar konstitusional negara ini. Undang-Undang tersebut menciptakan dasar yang kuat. Kerja hukum dan politik, yang mencerminkan komitmen pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan Islam sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan prinsip-prinsip agama Islam sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan negara.

Pertama UUD, Arab Saudi memberikan penjelasan bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah sumber konstitusi negara, dan bahwa memasukkan Al-Quran sebagai bagian dari konstitusi Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa hukum yang dibuat harus sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci tersebut, menurut konstitusi negara tersebut.

Kedua UUD, Arab Saudi Selain itu, disebutkan bahwa konstitusi negara Arab Saudi terdiri dari Sunnah, yang merujuk pada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad saw sebagaimana tercatat dalam hadis. Selain

itu, Sunnah merupakan sumber hukum tambahan yang menjelaskan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan mengakui Sunnah sebagai bagian dari konstitusinya, pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya mengikuti teladan dan petunjuk Nabi Muhammad saw.

Ketiga UUD, Arab Saudi ini menunjukkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam dasar hukum negara dan memperkuat identitas Islam sebagai landasan budaya dan sosial masyarakat Saudi, karena penekanan konstitusi pada hadis menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tata pemerintahan dan hukum negara dibentuk sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat Saudi.

Secara keseluruhan pada Undang-Undang Dasar Arab Saudi tahun 1992 menetapkan bahwa nilai-nilai Islam adalah dasar konstitusi negara, dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber utama hukum dan tata pemerintahan. Pernyataan ini menunjukkan keinginan pemerintah Saudi untuk membangun negara yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam semua aspeknya. Dalam menangani masalah kekerasan seksual, hukum Arab Saudi sangat tegas. Ini juga berlaku untuk kasus terkait sulukiysh (perilaku) atau tindakan apapun yang dapat memengaruhi kehidupan sosial. Salah satu tindakan yang paling berarti kekerasan seksual. Karena jumlah kasus kekerasan seksual yang tinggi di Arab Saudi, kerajaan telah menetapkan hukum untuk memerangi dan mencegah kekerasan seksual agar tidak berdampak buruk pada korbannya. Salah satu efeknya adalah psikologis. Untuk

mengurangi kejahatan serius ini, menghukum pelakunya, dan melindungi martabat korban, yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum positif, hukum yang dibuat diperlukan.

7. Perbedaan Hukum di Indonesia dan Hukum di Arab Saudi

a. Konteks Budaya dan Agama

Dengan menggunakan undang-undang yang didasarkan pada hukum positif dan syariah, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak. Sebagai negara Muslim, Arab Saudi menerapkan undang-undang yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang menunjukkan nilai-nilai Islam yang kuat di dalamnya.

b. Sanksi dan Hukuman

Sementara Indonesia menetapkan sanksi dan denda tertentu untuk tindak pidana Pencabulan Arab Saudi menetapkan penjara dan denda, dengan ketentuan khusus untuk kasus tertentu seperti kekerasan terhadap anak-anak atau kejahatan di lokasi tertentu.

c. Pemberantasan dan Pencegahan

Arab Saudi mendefinisikan tindak pidana kekerasan sebagai berbagai bentuk perilaku, seperti teknologi modern. Sebaliknya, Indonesia berkonsentrasi pada pencegahan dengan mendidik masyarakat tentang arti persetujuan dan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi korban pelecehan seksual yang melaporkannya.

d. Sistem Hukum

Sementara konstitusi Arab Saudi didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, KUHP Indonesia, bersama dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004, memiliki ketentuan yang kurang memuaskan bagi korban kekerasan seksual. 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan meningkatkan perlindungan hukum. Diperbaiki.(Izzati et al., 2022)

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia

1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 289-296 KUHP, mengatur tindak pidana pencabulan di Indonesia. Pasal-pasal ini secara khusus mengatur berbagai jenis perbuatan cabul, mulai dari pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 289) hingga perbuatan cabul yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman (Pasal 290-291). Pengaturan ini menekankan perlindungan korban, terutama anak-anak dan perempuan, dengan ancaman hukuman penjara dari 5 hingga 9 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kekerasan yang dilakukan.

- Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- Pasal 290 KUHP berbunyi:

1. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”
 2. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”
 3. “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
- Pasal 292 KUHP berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - Pasal 293 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum

kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

▪ Pasal 294 KUHP berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

▪ Pasal 295 KUHP berbunyi:

1. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”

2. “Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

▪ Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

2. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP BARU) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pencabulan dalam KUHP Baru termasuk dalam Bab XVII tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang "pencabulan", namun dapat dipahami sebagai perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain, terutama yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan keadaan. Berikut Pasal-pasal yang mengatur pencabulan.

- Pasal 414 KUHP berbunyi:

- 1) “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:”
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau

- c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) “Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”
- Pasal 415 KUHP berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:”

 - 1) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
 - 2) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.
 - Pasal 416 KUHP berbunyi:

1) “Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

2) “Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
 - Pasal 417 KUHP berbunyi :

“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau

dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

▪ Pasal 418 KUHP berbunyi:

- 1) “Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

3. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang perlindungan anak Nomor.17 tahun 2016. Salah satu Undang-Undang utama di Indonesia, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang perlindungan anak Nomor. 17 tahun 2016 secara khusus mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pencabulan yang diatur dalam Pasal 7D,76E, Pasal 81, 82 dan Pasal 81A,82A Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang perlindungan anak Nomor. 16 tahun 2016. UU ini mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan berfokus pada hak anak atas kelangsungan

hidup, pertumbuhan, perlindungan dari kekerasan, dan Partisipasi dalam kehidupan sosial.

- Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

- Pasal 76D Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

- Pasal 76E Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

- Pasal 81 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Pasal 82 Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).”

- Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016:

“Tindakan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”

- Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016:

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan / atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.”

4. Pengaturan dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah undang-undang terbaru dan paling komprehensif di Indonesia yang secara khusus mengatur kekerasan seksual, termasuk pencabulan, dengan pendekatan yang lebih progresif dan berfokus pada korban.

Dengan berfokus pada pencegahan, perlindungan korban, dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, UU ini menggantikan peraturan parsial

dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP. Kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas tubuh dan kehormatan, dan menggabungkan aspek gender dan trauma psikologis korban disebut pencabulan. Jenis-jenis kekerasan seksual, menurut Pasal 4 UU TPKS, dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pencabulan, dengan ancaman pidana mulai dari 3 tahun hingga 12 tahun penjara, serta denda maksimal Rp. 300 juta, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak terhadap korban.

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 4 UU TPKS

- a) Pelecehan seksual non fisik: Melibatkan gerakan, kata-kata atau perilaku seksual yang menyinggung kehormatan korban, seperti komentar cabul atau pelecehan, yang merupakan bentuk awal pencabulan.
- b) Pelecehan seksual fisik: Pencabulan fisik mencakup kontak fisik yang tidak diinginkan atau kontak dengan bagian tubuh pribadi korban, seperti meraba atau mencium paksa.
- c) Pemaksaan kontrasepsi: Melibatkan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi tanpa persetujuan, yang dapat dikaitkan dengan eksploitasi seksual dalam kasus pencabulan.
- d) Pemaksaan sterilisasi: Meliputi pemaksaan aborsi tanpa persetujuan, yang sering terjadi dalam kasus eksploitasi berulang atau perbudakan seksual

- e) Pemaksaan perkawinan: Melibatkan pemaksaan untuk menikah yang disertai dengan ancaman kekerasan, yang dapat mencakup elemen seksual dalam konteks paksaan konvensional atau kekerasan seksual.
- f) Penyiksaan seksual: Melibatkan tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental melalui cara seksual, seperti memaksa orang untuk melakukan tindakan asusila ekstrem.
- g) Eksploitasi seksual: Melibatkan penggunaan korban untuk kepentingan seksual pelaku, seperti prostitusi paksa atau pornografi anak.
- h) Perbudakan seksual: Melibatkan jenis pencabulan berat dan berkelanjutan yang dikenal sebagai perlakuan seperti budak untuk tujuan seksual. (Susiana, 2022)

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

1. Unsur Objektif

Menurut P.A.F. Lamintang (2013:193), Unsur tindak pidana pencabulan adalah unsur-unsur yang berasal dari luar pelaku tindak pidana, seperti:¹⁶

- a. Perbuatan cabul

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Keselamatan Jiwa, Tubuh, dan Kesehatan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 193

Moeljatno (2008:67) mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau keji yang terkait dengan nafsu seksual, bukan hanya persetubuhan. Ini mencakup:

- Meraba atau memegang bagian tubuh yang sensitif (seperti payudara, paha, atau kemaluan).
- Mencium dengan nafsu birahi.
- Menampilkan alat kelamin pelaku.
- Memaksa korban untuk memegang alat kelamin pelaku.
- Melakukan seks oral atau anal dengan korban

b. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

Andi Hamzah (2010:127) menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah. Ancaman kekerasan adalah ancaman untuk menggunakan kekerasan yang membuat korban takut.

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah “kekerasan”¹⁷ dan “ancaman”¹⁸ secara keseluruhan dalam konteks linguistik, bukan secara khusus sebagai komponen hukum pidana seperti yang disampaikan oleh Andi Hamzah.

Unsur kekerasan kasus pencabulan penggunaan kekerasan fisik yang signifikan digunakan untuk mengalahkan korban.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Kekerasan*. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Ancaman*. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ancaman>.

- Kekuatan jasmani tidak kecil: Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang digunakan pelaku harus signifikan dan melebihi kapasitas mereka untuk menguasai atau memaksa korban melakukan sesuatu. Penggunaan sentuhan ringan atau kekerasan biasa mungkin tidak memenuhi syarat ini, kecuali jika dihubungkan dengan elemen objektif dari perbuatan cabul itu sendiri.
- Dilakukan secara tidak sah: Kekuatan ini digunakan melawan hukum (*contra legem*). Ini tidak digunakan dalam situasi pembelaan diri yang sah atau tindakan hukum lainnya.¹⁹

Unsur ancaman kekerasan faktor-faktor berkaitan dengan ancaman kekerasan pada aspek psikologis pemaksaan:

- 1) Ancaman penggunaan kekerasan: Pelaku menyatakan atau memberikan isyarat bahwa ia berencana untuk menggunakan kekuatan fisik yang kuat.
- 2) Menimbulkan rasa takut pada korban: Korban harus benar-benar ketakutan karena ancaman tersebut sehingga mereka dapat menyerah atau membiarkan tindakan cabul terjadi karena ketakutan akan bahaya yang diancamkan.²⁰

Pembuktian kekerasan atau ancaman kekerasan ini sangat penting dalam hukum pidana karena sering kali menjadi pembeda antara

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 127

²⁰ Ibid, hlm128

pencabulan dengan paksaan (yang lebih berat) dan tindakan lain yang mungkin dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan ringan (Ta'zir).

c. Korban

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “korban” tidak didefinisikan secara khusus untuk tindak pidana pencabulan yang diatur oleh hukum. Korban dalam kamus besar bahasa indonesia berarti orang yang mengalami kerugian.

Definisi ini dalam KBBI digunakan dalam tindak pidana pencabulan sebagai orang yang menjadi sasaran atau subjek yang menderita kerugian (fisik dan psikis) karena perbuatan cabul yang melanggar hukum dan kesusilaan.²¹

Menurut R.Sugandhi (1980:297) Korban tindak pidana pencabulan dapat berupa apapun meliputi :²²

- 1) Orang dewasa
- 2) Anak-anak
- 3) Orang yang tidak berdaya
- 4) Dan sesama jenis kelamin

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah hal-hal yang ada dalam diri pelaku, seperti perasaan atau keinginan batinnya saat melakukan tindak pidana. Menurut

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Korban*. Diakses pada 29 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>.

²² R. Sugandhi, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 297, hlm. 297

Wirjono Prodjodikoro (2003:55), Kesengajaan (Dolus/Opzet) adalah komponen subjektif utama.

a. Jenis-jenis kesengajaan (Moeljatno, 2008:175) Moeljatno (2008:175) memgatkan bahwa kesengajaan (Dolus/Opzet) dapat dibagi menjadi tiga kategori, masing-masing menunjukkan tingkat hubungan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkannya:

1) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk):

- Ini adalah jenis kesengajaan termurni.
- Pelaku benar-benar menginginkan perbuatan itu dan konsekuensi darinya.
- (Contoh: Pelaku mencium korban secara paksa, karena tujuan sebenarnya adalah mencium korban).

2) Kesengajaan dengan keinsfan pasti (Opzet bij Zekerheidsbewustijn):

- Pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, tetapi ia tahu secara jelas bahwa perbuatannya akan menghasilkan akibat lain yang dilarang hukum. Akibat kedua ini bukan tujuan utama, tetapi merupakan kepastian.
- (Contoh: Meskipun tujuan utama pelaku mungkin hanya kepuasan seksual, pelaku memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya meskipun dia tahu bahwa hal itu pasti akan membuat korban marah, malu, dan trauma).

3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (Dolus Eventualis):

- Meskipun ia menyadari adanya kemungkinan bahwa perbuatannya akan menghasilkan akibat yang dilarang, pelaku tetap melakukannya dengan mengambil risiko akibat tersebut.
- (Contoh: Pelaku meraba korban di tempat ramai, menyadari bahwa tindakannya mungkin terekam dan korban akan melaporkan, tetapi tetap melakukannya).

b. Mengetahui (Kesadaran/Bewustzijn)

Unsur subjektif yang sangat penting untuk menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pencabulan adalah elemen “mengetahui”. Menurut Adami Chazawi (2002:78), elemen mengetahui berarti bahwa orang yang melakukan tindakan harus menyadari atau menginsyafi beberapa keadaan yang melekat pada tindakannya.

Dalam kasus pencabulan, elemen “mengetahui” mencakup beberapa elemen:

1) Mengetahui Sifat Perbuatan

Pelaku harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan cabul, atau asusila, dan melanggar norma kesusilaan masyarakat. Pelaku harus menyadari bahwa tindakannya seperti

meraba, mencium, atau menyentuh bagian tubuh korban adalah bertentangan dengan kesusilaan, menurut Leden Marpaung (2008:56).²³

Contoh: Jika seseorang meraba payudara atau paha korban, mereka harus menyadari bahwa itu bukan sekedar sentuhan biasa atau tidak disengaja; itu adalah perbuatan cabul yang melanggar norma kesopanan.

2) Mengetahui Ketidaksetujuan Korban

Sebagaimana dijelaskan oleh S.R. Sianturi (1996:268) pelaku harus tahu atau setidaknya harus tahu bahwa korban tidak menginginkan atau tidak setuju dengan tindakan cabul tersebut. Anda dapat melihat informasi ini dari:²⁴

- a) Penolakan Tegas: Korban mengatakan “tidak”, “jangan” , atau kata-kata penolakan lainnya.
- b) Perlawanan Fisik: Korban berusaha melepaskan diri, mendorong, atau melakukan perlawanan fisik lainnya.
- c) Ekspresi Penolakan: Korban menangis, berteriak, atau menunjukkan ekspresi ketakutan dan penolakan.
- d) Sikap Tubuh Defensif: Korban menutup tubuhnya, menghindar, atau menunjukkan bahasa tubuh yang menolak.

²³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Khusus Perlindungan Wanita dan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 56

²⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hlm. 268

3) Mengetahui Kondisi Korban

Dalam Pasal 290 KUHP, pelaku harus mengetahui kondisi korban seperti berikut ini:

- a. Korban dalam keadaan pingsan: Pelaku mengetahui bahwa korban tidak sadarkan diri.
- b. Korban tidak berdaya: Menurut R.Soesilo (1995:210), tidak berdaya berarti korban tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan, misalnya karena:
 - Mabuk atau terpengaruh oleh alkohol atau narkoba
 - Sakit parah atau lumpuh
 - Terlalu lemah secara fisik
 - Dalam keadaan tertidur lelap
- c. Korban Belum Dewasa: Menurut Pasal 292 KUHP, pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa korban belum memenuhi syarat sebagai korban.

4) Pengetahuan Konstruktif (Patut Mengetahui)

Menurut Bambang Poernomo (1994:136), konsep “patut mengetahui” atau “sepatutnya harus menduga” juga dikenal dalam hukum pidana. Konsep ini berarti bahwa, meskipun pelaku tidak

mengetahui secara pasti, dia seharusnya dapat memperkirakan situasi yang ada.²⁵

Contoh:

- Pelaku melihat korban yang jelas masih anak-anak dari bentuk tubuh dan wajahnya, meskipun mereka tidak menanyakan umurnya.
- Pelaku melihat korban yang tidak sadarkan diri atau sangat lemah.

5) Perbedaan dengan Kelalaian

Jan Remmelink (2003:156) membedakan antara “mengetahui” (willens en wetens) dan “kelalaian” (culpa). Dalam kasus pencabulan, ada dua jenis tindak pidana:²⁶

- a) Mengetahui (Dolus): Pelaku menyadari dan ingin melakukan perbuatannya.

Contohnya: Meskipun korban menolak, pelaku dengan sengaja meraba tubuhnya.

- b) Kelalaian (Culpa): Tindak pidana pencabulan memerlukan unsur kesengajaan, jadi tidak berlaku.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 136

²⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 156

Contohnya: Sentuhan tidak sengaja di tempat umum yang ramai bukan merupakan pencabulan karena tidak ada unsur kesengajaan dan pengetahuan.

6) Beban Pembuktian Unsur Mengetahui

Jaksa Penuntut umum (JPU) bertanggung jawab atas pembuktian elemen subjektif seperti "mengetahui", yang terkait erat dengan kesengajaan atau dolus, dalam persidangan, menurut Yahya Harahap (2012:279). Kebenaran harus dibuktikan melampaui keraguan yang beralasan.²⁷

Untuk membuktikan elemen mengetahui tersebut, JPU dapat menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, yang meliputi:

- a) Keterangan Korban: bagaimana pelaku menanggapi penolakan korban.
- b) Keterangan Saksi: apa yang mereka lihat atau dengar tentang reaksi dan tindakan pelaku.
- c) Bukti Kominikasi: pesan, chat, atau kata-kata pelaku yang menunjukkan bahwa dia tahu korban menolak.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan, Penerapan Konsep, Dasar, Langkah-Langkah Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 279

- d) Kondisi Tempat Kejadian: yang menunjukkan bahwa pelaku mungkin tidak mengetahui kondisi korban.
- e) Keterangan Ahli: Psikolog atau psikiater yang dapat menjelaskan kondisi mental pelaku.
- f) Pengakuan Terdakwa: Jika terdakwa mengakui mengetahui bahwa korban menolak.

7) Implikasi Hukum

Ini berarti bahwa hakim tidak serta merta membebaskan terdakwa jika elemen "mengetahui" (kesengajaan atau pengetahuan langsung) sulit dibuktikan. Pengadilan akan menggunakan standar yang lebih objektif standar orang yang wajar untuk menilai pertanggung jawaban pidana.

Meskipun pelaku mengklaim tidak tahu (kurangnya *mens rea* subjektif), pertanggungjawaban pidana tetap dapat dijatuhkan jika terbukti bahwa orang yang wajar dalam posisi pelaku, melihat semua keadaan (seperti perlawanan korban atau kondisi korban), seharusnya sudah mengetahui atau dapat menduga bahwa korban menolak atau tidak menghendaki perbuatan cabul tersebut. Standar ini menghubungkan kesengajaan murni, atau *dolus*, dengan kelalaian, atau *culpa*.

D. Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan

1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian didasarkan pada prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan proses peradilan yang adil dan objektif (Fitri el., 2024). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian dimaksudkan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian berfungsi sebagai dasar utama untuk menentukan apakah terdakwa benar atau salah berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembuktian Indonesia bertujuan untuk melindungi hak terdakwa dan memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Minimum *bewijs* atau pembuktian minimal, yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, merupakan prinsip utama sistem pembuktian di Indonesia (Daulay, 2024). Konsep ini menuntut bahwa seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika ada setidaknya dua bukti yang sah, ditambah keyakinan hakim. Alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau keterangan terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah vonis yang dibuat hanya berdasarkan satu bukti atau keyakinan subjektif hakim yang tidak memiliki dasar yang kuat. (Dianti, 2023)

Prinsip kedua yang mendasari sistem pembuktian di Indonesia adalah pembuktian secara sah menurut undang-undang, yang berarti bahwa bukti harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, baik dalam pengumpulan, penyajian, dan validitasnya. Misalnya, bukti yang diperoleh

melalui penyiksaan untuk memaksa pengakuan terdakwa dianggap tidak sah dan tidak boleh digunakan dalam persidangan. Prinsip ini menekankan pentingnya prosedur yang sesuai hukum pada setiap tahap pengumpulan bukti untuk manusia dan memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Penuntut umum juga bertanggung jawab atas beban pembuktian. Jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan (Hatta, 2021). Ini sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo*, yang mengatakan bahwa keraguan dalam pembuktian harus diartikan demi kepentingan terdakwa. Dengan kata lain, terdakwa harus dibebaskan jika bukti yang diajukan oleh penuntut tidak cukup meyakinkan. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi terdakwa dari hukuman tanpa bukti yang cukup. (Pratama & Saputra, 2024)

Menurut M.Yahya Harahap (2012:273), hukum acara pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif.

²⁸ Hal ini tercantum pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi:²⁹

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

2. Alat Bukti dalam Perkara Pencabulan

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Penerapan Konsep, Dasar, Langkah-Langkah Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273

²⁹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan Saksi

Menurut Andi Hamzah (2014:254) Dalam kasus pidana, keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Keterangan saksi harus memenuhi empat syarat utama³⁰:

- Saksi korban (saksi korban dapat menjadi saksi sekaligus korban).
- Saksi yang melihat kejadian.
- Saksi yang mendengar korban berteriak.
- Saksi yang melihat kondisi korban setelah korban setelah kejadian.

b. Keterangan Ahli

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012:174), didefinisikan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus tentang aspek-aspek tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dalam kasus pencabulan, profesional yang diperlukan adalah:

- Dokter forensik (visum et repertum)

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Dengan Antar Hukum Pembuktian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 254

- Psikolog (untuk menilai trauma korban)
- Psikiater (jika diperlukan)

c. Surat

Surat-surat berikut dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pencabulan:

- 1) Visum et Repertum: Ini adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik atau dokter yang memeriksa korban atau tersangka, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang.
- 2) Laporan Polisi (LP): Ini adalah surat awal yang dikirim korban atau pelapor kepada polisi tentang adanya tindak pidana. Meskipun ini bukan bukti utama dalam kasus tersebut, ini adalah bukti formal yang memulai penyidikan.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Ini adalah dokumentasi resmi hasil pemeriksaan penyidik terhadap saksi, korban, dan tersangka. BAP adalah sarana bukti yang sah yang memasukkan keterangan para pihak. Sangat penting untuk pembuktian di pengadilan.
- 4) Rekam Medis: Surat atau catatan medis yang dibuat oleh tenaga kesehatan tentang kondisi kesehatan korban sebelum, saat, atau setelah kejadian. Ini dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk mendukung atau melengkapi hasil *visum et repertum*, terutama jika menunjukkan kondisi kesehatan umum atau psikologis.

d. Petunjuk

Petunjuk Menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya karena persesuaiannya baik dengan tindak pidana itu sendiri maupun dengan yang satu dengan yang lain.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

3. ***Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti**

Visum et repertum, sebuah dokumen medis resmi yang menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum, memiliki pengertian dan fungsi yang luas dalam proses peradilan. Berdasarkan pandangan ahli hukum forensik, *Visum et repertum* laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengalami luka, penyakit, atau kematian yang memerlukan keterangan medis sebagai alat bukti di pengadilan (Rasiswan, 2024). Dokumen ini tidak hanya mendokumentasikan hasil pemeriksaan medis, tetapi juga menjadi dasar bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi fakta medis yang mendukung pengungkapan suatu tindak pidana.

Dalam definisinya, Edmond Locard menyebut *Visum et repertum* sebagai “mata dan telinga pengadilan,” menekankan pentingnya keakuratan

dan objektivitas laporan ini dalam membangun kebenaran hukum. Dokumen ini, yang sering disebut sebagai aksi bisu, memberikan bukti fisik dan medis yang tidak dapat diabaikan dalam proses hukum. Menurut teori hukum pembuktian *Visum et repertum* memiliki sifat evidensial yang kuat karena didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang dilakukan secara profesional dan ilmiah (Locard, 2024). Hal ini membuatnya menjadi alat bukti yang sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban yang tidak mampu memberikan keterangan secara langsung, seperti kasus kematian atau korban dengan kondisi kritis.

Fungsi *Visum et repertum* dalam hukum meliputi empat aspek utama: sebagai bukti medis, sebagai dasar analisis hukum, sebagai pendukung proses penyelidikan, dan sebagai alat untuk mengungkap fakta objektif. Pertama, *Visum et repertum* menyediakan bukti medis yang valid dan dapat dipercaya di pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan fisik, laporan ini mencatat secara rinci jenis luka, lokasi, dan penyebabnya, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat keparahan cedera dan kaitannya dengan tindakan kriminal yang dilakukan (Rasiwan, 2024). Kedua, dokumen ini menjadi dasar analisis hukum dengan memberikan informasi objektif yang membantu hakim dan jaksa dalam membuat keputusan yang adil.

Ketiga, *Visum et repertum* mendukung proses penyelidikan dengan memberikan informasi medis yang membantu penyidik menentukan kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku. Fungsi ini sejalan dengan teori kriminalistik yang menekankan pentingnya bukti medis dalam

mengungkap hubungan antara korban, pelaku, dan tempat kejadian perkara (Edwards & Shpiro, 2022). Keempat, *Visum et repertum* berfungsi sebagai alat untuk mengungkap fakta objektif, memastikan bahwa proses hukum didasarkan pada data yang valid dan terukur. Dalam konteks ini, *Visum et repertum* menjadi dokumen yang menjembatani dunia medis dan hukum, memungkinkan kerjasama antara dokter, penyidik, dan pengadilan untuk mencapai keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Visum et repertum* memiliki dasar hukum yang kuat sebagai alat bukti dalam sistem peradilan Indonesia. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dimana *Visum et repertum* termasuk dalam kategori surat dan keterangan ahli. (Rasiwan, 2022)

4. Pembuktian Pencabulan dalam Hukum Islam

Menurut Rahmat Hakim (2000:69), ada berbagai cara untuk membuktikan jarimah dalam hukum Islam:

a. Al-Bayyinah (Kesaksian)

Dalam hukum Islam, Al-Bayyinah adalah alat bukti utama dan tertinggi. Islam mewajibkan standar pembuktian yang sangat ketat untuk kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kesusilaan, seperti zina, yang sering disamakan atau digunakan sebagai standar untuk kejahatan seksual berat lainnya.

- Standar Khusus: Empat orang saksi laki-laki yang adil juga dikenal sebagai "saksi adil" yang menyaksikan langsung tindakan tersebut secara jelas dan tanpa keraguan.
- Implikasi: Peraturan yang sangat tinggi ini dibuat untuk melindungi kehormatan seseorang dari tuduhan yang tidak benar (qadzf). Penuh dapat dikenakan hukuman qadzf untuk tuduhan zina tanpa bukti yang cukup jika ada saksi kurang dari empat. Hanya dua saksi biasanya diperlukan untuk tindak pidana lain yang tidak termasuk kategori hadd (hukuman yang ditetapkan secara pasti oleh syariat).

b. Al-Iqrar (Pengakuan)

Al-Iqrar adalah pengakuan yang dilakukan oleh pelaku sendiri dan memiliki kekuatan hukum yang sangat besar untuk membuktikan tindak pidana, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut sah dan jujur.

Syarat untuk pengakuan yang sah:

- Sadar dan Berakal: Pelaku tidak boleh mabuk atau gila, dan harus dalam keadaan waras atau sadar.
- Tanpa Paksaan: Pengakuan tidak boleh dipaksakan atau dipengaruhi oleh ancaman atau tekanan.
- Jelas dan Terperinci: Pengakuan harus jelas mengacu pada perbuatan yang didakwakan, seperti pencabulan atau persetubuhan.

c. Al-Qassamah (Sumpah)

Al- Qassamah, metode pembuktian eksklusif Islam, biasanya hanya digunakan dalam kasus pembunuhan (jarimah qishash) jika bukti lain, seperti saksi, tidak mencukupi dan ada indikasi kuat bahwa tersangka adalah pembunuh. Meskipun demikian, beberapa mazhab memperluas penggunaannya dalam perkara lain seiring dengan perkembangan modern dan perluasan aplikasi fiqh.

- Penetapan: Melibatkan pengambilan sumpah yang dilakukan secara kolektif. Dalam kasus pertama, baik tertuduh maupun sejumlah korban bersumpah bahwa pelaku telah membunuh.
- Perkara Pencabulan: Sangat jarang digunakan dalam kasus pencabulan atau kejahatan seksual, dan bergantung pada interpretasi dan penerimaan mazhab fiqh di yurisdiksi qarinah tersebut. Jika terdapat qarinah yang kuat, seringkali berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

d. Al-Qarinah (Indikasi atau Bukti Tidak Langsung)

Al-Qarinah mencakup bukti tidak langsung, tanda-tanda, atau petunjuk yang kuat yang dapat menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi.

- Kekuatan Bukti: Dalam kasus hadd, seperti zina, Al-Qarinah biasanya tidak dapat berdiri sendiri untuk menjatuhkan hukuman yang keras, seperti rajam atau cambuk, karena harus didukung oleh Al-Bayyinah, yang berarti empat saksi, atau Al-Iqrar, yang berarti pengakuan.

- Fungsi Khusus: Al-Qarinah memainkan peran penting dalam kasus pencabulan yang tidak sampai pada kategori zina (seperti pelecehan atau perbuatan cabul). Contoh sinyal adalah:
- Kondisi fisik korban (luka, robekan, atau jejak kekerasan, seperti fungsi Visum et Repertum dalam hukum positif).
- Kehamilan korban yang belum menikah.
- Tempat kejadian yang ditemukan dan barang bukti yang ditemukan.
- Keterangan ahli, seperti dari dokter atau
- psikolog, disertakan sebagai referensi.

E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah “Perlindungan Hukum” tidak memiliki entri yang menggabungkan kedua kata tersebut; sebaliknya, istilah tersebut dapat dipahami berdasarkan makna kata dasarnya, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”.³¹

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum). Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum, penerapannya di Indonesia. Peraturan ini

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "perlindungan" dan "hukum", diakses pada 1 November 2025, dari laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Perserikatan Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. BUKU pengantar hukum forensik Indonesia

Philipus M. Hadjon (1987:29) mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua kategori:³²

- Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan untuk mencegah pelanggaran terajadi.
- Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan menyelesaikan sengketa.

2. Perlindungan Korban dalam KUHAP

Perlindungan terhadap korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 tersebut terdapat keterkaitan berupa pengaturan mengenai hak korban tindak pidana dalam mendapatkan ganti rugi, serta tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi.

Adapun penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah “ *Hakim ketua sidang dapat menetapkan, atas permintaan orang tersebut, untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana jika tindakan yang mendasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain*”. Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) adalah “ *permintaan ganti rugi kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut*

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 29

umum tidak hadir, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Pasal 99 ayat(1) dijelaskan bahwa *“pengadilan negeri menimbang kewenangan untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, dan apakah pihak yang dirugikan meminta agar perkara gugatannya digabungkan dengan perkara pidana”*. Serta penjelasan dari Pasal 99 ayat (2) bahwa *“Hakim hanya dapat menetapkan hukuman untuk mengganti biaya yang telah dibayar oleh pihak korban”*. Pasal 99 ayat (3) mengatakan bahwa *“Putusan mengenai ganti kerugian juga memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila putusan pidana juga memiliki kekuatan hukum yang tetap”*.(Pangestu, 2024)

3. Perlindungan Korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan /atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat Ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan /atau korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Undang- Undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;

- d. tidak diskriminatif
- e. kepastian hukum

Pasal 4

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

4. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Pencabulan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A menyebutkan rehabilitasi bagian dalam perlindungan khusus bagi anak. Salah satu upaya adalah pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Bentuk rehabilitasi ini dilakukan di dalam atau luar lembaga yang telah ditunjuk.

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.(Zein, 2017)

5. Perlindungan Korban dalam UU TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia didirikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ini adalah pendekatan yang berpusat pada korban. Perlindungan yang diberikan sangat menyeluruh dan mencakup unsur-unsur hulu (pencegahan) dan hilir (pemulihan).

Berikut adalah penjelasan menyeluruh tentang poin perlindungan tersebut:

a. Hak korban (Pasal 67)

Pasal 67 UU TPKS menjelaskan empat hak dasar yang harus dipenuhi negara melalui kementerian atau lembaga terkait:

- Penanganan: Korban memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan pertama dan pendukung, seperti bantuan medis dan psikologis, sebelum atau setelah insiden.³³
- Perlindungan: Hak untuk melindungi korban dari ancaman, tekanan, atau viktimisasi berulang selama proses peradilan.
- Pemulihan: Hak untuk mendapatkan pemulihan, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan psikologis yang dimaksudkan untuk

³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788, Pasal 67.

mengembalikan korban ke kondisi yang mereka miliki sebelum tindak pidana.

- Pemberdayaan: Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan reintegrasi sosial, yang akan membantu korban kembali ke masyarakat secara mandiri.
- Penyelesaian Non-yudisial: Keadilan restoratif dapat melindungi hak-hak ini jika tidak menghilangkan atau memaksa hak korban.

b. Penanganan korban (Pasal 69)

Tindakan cepat dan terpadu yang bertujuan untuk menyelamatkan korban dan mengumpulkan bukti dikenal sebagai penanganan. Aparat penegak hukum dan tenaga layanan korban harus melakukan penanganan.

- Pengaduan dan pelapor: Proses harus mudah, cepat, dan sensitif terhadap gender. Ini juga harus memungkinkan laporan diterima oleh polisi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Pelayanan kesehatan: termasuk pemeriksaan medis (visum), pengobatan luka fisik, dan pencegahan risiko kesehatan seperti kehamilan tidak diinginkan dan IMS.
- Pelayanan psikososial: Penanganan trauma dan efek psikologis lainnya oleh psikolog atau psikiater.

- Pelayanan rehabilitas sosial: Layanan kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial dan mental korban.
- Peningkatan hukum: Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang cepat, adil, dan berfokus pada pemenuhan hak korban.

c. Perlindungan Korban (Pasal 76)

Perlindungan diberikan oleh LPSK dan aparat penegak hukum.

- Perlindungan fisik dan psikis: Diberikan melalui fasilitas seperti rumah aman (safe house), pengawasan, dan jaminan kerahasiaan tempat tinggal.
- Kerahasiaan identitas: Semua orang yang terlibat dalam proses peradilan harus menjaga semua data pribadi, rekam medis, dan identitas korban (Pasal 77). Ini sangat penting untuk menghindari stigma dan ancaman.
- Informasi: Korban berhak secara teratur mendapatkan informasi yang akurat tentang perkembangan kasus mereka (SPDP, jadwal sidang, keputusan).
- Pemberian pendampingan: Tidak ada biaya untuk mendampingi penasihat hukum atau pendamping non-hukum.

d. Pemulihan Korban (Pasal 79)

Tujuan pemulihan adalah mengembalikan kehidupan korban.

- Layanan kesehatan: Penanganan tambahan yang mencakup terapi jangka panjang dan pengobatan spesialis.

- Rehabilitasi sosial: Ini adalah proses pemulihan yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga rehabilitasi untuk membantu orang mendapatkan kembali kepercayaan diri dan peran sosial mereka.
 - Reintegrasi sosial: Bantuan yang diberikan untuk memastikan bahwa korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat tanpa stigmatisasi.
 - Pemulangan dan reunifikasi keluarga: Upaya untuk membantu korban, jika itu adalah pilihan mereka, kembali ke rumah mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
- e. Restitusi dan Kompensasi (Pasal 84-90)
- Ini adalah elemen yang melindungi ekonomi dan membantu pemulihan kerugian korban.
- Restitusi: ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada pihak yang bersalah.
 - Kompensasi: Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban.

6. Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Islam

Suatu kesamaan secara idealisme antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, membuat pelaku jera atau tidak berkeinginan mengulang tindak kejahatan atau pelanggaran, dan mendidik anggota masyarakat

supaya tidak mengikuti jejak pelaku kejahatan atau pelanggaran sebelumnya.

Artinya, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menggariskan tujuan bersifat edukatif, preventif dan repressif. Ada tujuan yang dimaksudkan untuk mendidik manusia agar patuh hukum dan dapat menghargai hak-hak asasi sesamanya. Salah satu perbedaan antara tujuan hukum Indonesia dengan pidana Islam adalah soal perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan. Dalam hukum pidana Indonesia, tidak disebutkan mengenai perlindungan maksimal terhadap korban kejahatan.

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani (2013:291), cara Islam melindungi korban mencakup:³⁴

- a. Pemulihan nama baik: Penjatuhan hukuman yang diumumkan dalam kasus hadd, atau hukuman tetap, menunjukkan kepada masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan, secara tidak langsung mengembalikan martabat korban.
- b. Diyat (ganti rugi): Diyat biasanya digunakan untuk ganti rugi fisik, seperti luka atau kematian, tetapi dalam konteks yang lebih luas, seperti konsep Arsy, ia memberikan kompensasi material dan imaterial kepada korban. Ini sejalan dengan konsep restitusi yang ada di hukum kontemporer.

³⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 291

- c. Perlindungan dari fitnah (Qazaf): Mekanisme preventif dan represif yang paling efektif untuk melindungi kehormatan perempuan. Penuduh zina yang tidak memiliki empat saksi adil menerima hukuman berat delapan puluh kali jilid (QS. An-Nur:
- d. untuk mencegah tuduhan palsu yang dapat merusak reputasi korban kejahatan seksual.

F. Tinjauan Umum Tentang Studi Komparatif

1. Pengertian Studi komparatif

Studi komparatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara fenomena administratif di berbagai konteks atau lokasi. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian administrasi karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program di berbagai wilayah. Studi komparatif dapat dilakukan di tingkat internasional, regional atau antarorganisasi, dan sering kali melibatkan analisis data yang kompleks. Dengan membandingkan berbagai sistem administratif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan membuat generalisasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan.³⁵ Beberapa definisi penelitian komparatif menurut para ahli :

³⁵ Selfi Budi Helpiastuti, dkk., Dasar-Dasar Penelitian Administrasi Teknik dan Pendekatan Metodologis, Bandung: Widina Media Utama, 2025, hlm.246

Menurut Sugiyono (2012), Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel lainnya pada sampel yang berbeda, dan waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

a. Definisi dan Karakteristik Studi Komparatif

1) Pengertian Studi Komparatif

Studi Komparatif adalah metode penelitian yang bertujuan membandingkan dua atau lebih fenomena administratif untuk memahami persamaan dan perbedaan yang ada. Studi ini memberikan kerangka kerja bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana sistem, kebijakan, atau proses administratif berfungsi di berbagai lingkungan atau organisasi. Menurut Smith dan Brown (2020), studi komparatif sangat penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas administrasi dan memberikan wawasan yang dapat diadaptasi dalam konteks yang berbeda. Singhal dan Kumar (2021) menyoroti bahwa studi komparatif membantu mengungkap keterkaitan antara variabel dalam berbagai situasi, yang sering kali menghasilkan temuan yang

dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan publik atau mengoptimalkan proses organisasi. Oleh karena itu, studi komparatif menjadi alat yang esensial dalam penelitian administrasi untuk memahami dinamika global dan lokal yang memengaruhi kinerja organisasi.³⁶

2) Studi Komparatif Regional

Studi komparatif regional berfokus pada perbandingan fenomena administratif di berbagai wilayah atau daerah dalam satu negara atau kawasan tertentu. Penelitian ini berguna untuk memahami variasi dalam implementasi kebijakan dan proses administratif yang disebabkan oleh perbedaan geografis, sosial, atau budaya. Studi ini sering dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan regional dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh wilayah lain (Singhal & Kumar, 2021). Misalnya, peneliti dapat membandingkan efektivitas program pendidikan di berbagai provinsi untuk mengidentifikasi strategi yang paling berhasil. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam fenomena yang sama yang terjadi di berbagai lokasi sub-nasional (misalnya, antarprovinsi, antarkota,

³⁶ Ibid, hlm.247

antarkabupaten, atau antarnegara dalam satu kawasan ASEAN) dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tindak pidana diartikan sebagai; Perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).³⁷ Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum terkemuka di Indonesia dan Belanda yang sering dijadikan rujukan:

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* [KBBI] *Daring*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), s.v. "tindak pidana," diakses 9 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³⁸ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm.217

- a. Prof. Moeljatno, S.H. (Perbuatan Pidana): "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."³⁹
- b. Prof. Dr. J. M. van Bemmelen: "Suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja (bersalah) oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"
- c. Prof. Pompe: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."
- d. Prof. Simons: Simons juga sering dirujuk untuk merumuskan unsur-unsur pokok tindak pidana (*strafbaar feit*) Unsur-unsur tindak pidana:
- a. Adanya perbuatan manusia (*handeling*).
 - b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana.
 - c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*).
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*).
 - e. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*).

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

³⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.37

Dalam hal menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu persoalan terbatas di dalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan (*pogging*), sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;

Seorang ahli hukum, Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁰

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian rancangan KUHP

Nasional adalah:⁴¹

1. Unsur-unsur formil:
 - a. Perbuatan sesuatu;

⁴⁰ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm.220

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana Indonesia Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm.87

- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana
2. Unsur-unsur materiil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Konsep melawan hukum materiil ini sering digunakan oleh hakim untuk memperluas atau membatasi penerapan undang-undang pidana sesuai dengan perkembangan nilai di masyarakat.

H. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada proses, cara, atau perbuatan yang terlarang secara susila, yang berasal dari kata dasar “cabul” (a): ⁴²keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) dan “pencabulan” (n): proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Dengan demikian, tindak pidana pencabulan adalah perbuatan kejahatan yang melanggar kesusilaan,

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* [KBBI] *Daring*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), s.v. "cabul," diakses 10 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

kesopanan dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin.⁴³

Pengertian tindak pidana pencabulan Menurut beberapa ahli:

- a. Menurut R. Soesilo pencabulan adalah: "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dan semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya."
- b. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. pencabulan adalah: "Segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya."
- c. Menurut Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid pencabulan adalah: "Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan

⁴³ Ali Zaidan, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesusilaan Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021, hlm.95

kesopanan yang dilakukan untuk maksud memperoleh kenikmatan seksual, sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan seseorang."

- d. Menurut J.M. van Bemmelen pencabulan adalah: "Perbuatan yang melanggar perasaan kesusilaan masyarakat yang bertalian dengan nafsu seksual."

2. Pengertian Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Prof Dr. Barda Nawari Arief, S.H. mendefinisikan pidana sebagai: "Proses penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah berdasarkan ketentuan undang-undang, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan membina agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik."

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Dokrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil-terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan

pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi).⁴⁴

- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara

⁴⁴ Bambang Waluyo, Hukum Pidana: Materiil dan Formil Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.12

menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibersarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

3. Teori-teori pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganutnya: Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Poltak.

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Andi Hamzah Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Kelemahan teori absolut adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori Tujuan / Teori Relatif (*doeltheorin*)

Penganutnya: von Feurbach, Muller, Utrecht, van Hamel, von Lists. Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk

menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- c. bersifat menakut-nakuti (*afchrikking*);
 - 1. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
 - 2. bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1. pencegahan umum (*general preventie*), dan
- 2. pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Kelamahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.
- d. Teori Gabungan (*verenigningstheorien*)

Penganutnya: Pompe, van Bemmelen, Grotius, Rossi, Zevenbergen.

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.


Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekiranya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;

- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- 
- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi sanksi dalam hukum-hukum yang lain.

4. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “....*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku

kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: *“...the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the wolrd, following a utilatirian theory.”*⁴⁵ (Maerani, 2018)

I. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi :“fakir dan miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hokum dari hokum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁴⁶

Pengertian anaj secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat(1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak

⁴⁵ Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissulanpress, Semarang, 2019, hlm.

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu di persiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Keturunan yang kedua” ini merujuk pada relasi biologis, yaitu anak sebagai keturunan pertama dari orang tua.⁴⁷

Berikut adalah pengertian anak menurut perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” “Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* [KBBI] *Daring*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.), s.v. "anak," diakses 11 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Pengertian Hak-hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.


Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak terlantar. Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Untuk mencegah orang dewasa melecehkan dan mengeksploitasi anak-anak, yang dapat mengakibatkan kemiskinan anak, kurangnya kesempatan pendidikan, dan pekerja anak, anak-anak harus dianggap sebagai kelompok minoritas yang perlu dipertimbangkan kembali oleh masyarakat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 
- a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

3. Kewajiban Anak

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk memuaskan orang tua. Jadi sebagai anak kita berkewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bila perlu, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua.

Sebagai seorang anak, sudah sewajibnyalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena beliaulah kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Seseorang anak mempunyai kewajiban terhadap orang tua yang masih hidup. Jika orang tua dengan kasih sayangnya melakukan kewajibannya kepada anak-anaknya, maka sebaliknya anak-anak juga harus memahami kewajiban anak terhadap orang tua perlu ditanamkan sejak usia dini. Beberapa kewajiban seorang anak yang sudah mandiri atau memiliki penghasilan sendiri terhadap orang tua ketika masih hidup sebagai berikut:

- a. Apabila orang tua meminta makan, maka anak wajib memberikan makan.
- b. Apabila orang tua butuh dilayani, maka anak wajib melayani.

- c. Apabila orang tua membutuhkan pakaian, maka anak wajib membelikanya.
- d. Jika anak dipanggil, maka wajib segera datang.
- e. Perintah apapun asal bukan sesuatu hal yang buruk, maka wajib dilaksanakan.
- f. Tidak memanggil orang tua dengan namanya.
- g. Menuruti perintah orang tua.
- h. Merawatnya, sebagaimana dulu ia telah merawat kita.

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Selalu mendoakan agar mereka mendapat ampunan Allah.
- b. Melaksanakan wasiatnya
- c. Menyambung dan melanjutkan tali persaudaraan yang sudah dilakukan kedua orang tua
- d. Menjaga nama baiknya.

J. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Terhadap Perspektif islam

Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan (seksual) dikategorikan secara luas. Meskipun istilah "pencabulan" (*ontucht*) tidak memiliki padanan kata tunggal yang persis seperti dalam KUHP, perbuatan ini dicakup di bawah konsep-konsep yang lebih luas, yaitu Jarimah Zina dan Jarimah *Ta'zir*.

Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula sarirah (selir) atau amah (budak). Seorang pria yang menggauli dalam arti melakukan hubungan seks dengan seorang wanita bukan istrinya, jika wanita yang ia gauli itu diduga istrinya, atau sariahnya atau amahnya, tidaklah termasuk perbuatan zina.

Misalnya seorang pria mempunyai istri yang sah. Istrinya itu mempunyai saudara kembar. Suami tidak bisa membedakan mana istri dan mana saudara kembar istrinya itu. Perbuatan pria dan wanita dalam kasus seperti ini tidak termasuk perbuatan zina, karena syubhat. Hubungan seksual atas dasar perkosaan, maka pihak yang diperkosa tidak termasuk pelaku zina.

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur syubhat.

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (syubhat) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).⁴⁸ Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid: Analisis Fikih Para Mujtahid* (terj. Abdu Syafar, Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 535

1. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku Hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
3. Mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Mazhab Habilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

K. Tujuan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Arif Gosita (2004: 64) mengartikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban dalam konteks hukum pidana adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau kerugian ekonomi

sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana. Istilah "korban" ⁴⁹berasal dari bahasa Inggris *victim* yang secara etimologis berakar dari bahasa Latin *victima*.

Menurut Stephen Schafer (dalam Mardjono Reksodiputro, 1994:103), dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship* (keterkaitan korban dengan kejahatan), adalah karena adanya hubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*.

Pihak korban bisa juga ikut berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung bergantung pada situasi dan kondisi sebelum saat dan sesudah kejadian berlangsung, sehingga terjadi kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban.

2. Perlindungan Korban

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond (dalam Satjipto Rahardjo, 2000:53), bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁵⁰

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa difungsikan untuk hukum dapat mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

⁴⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 64

⁵⁰ P. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipati (1993:118). Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, dikemukakan Phillipus sebagaimana M. Hadjon (1997:210), bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu aturan tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka dapat dimengerti bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. (Sujiantoro, 2016)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Positif Mengatur Tindak Pencabulan terhadap Anak Sebagai Korban

Kebijakan hukum pidana positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus, memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan. Pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan seksual yang serius, dengan fokus pada pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 289-296 dan KUHP baru Undang-undang No.1 Tahun 2023 khususnya Pasal 414-418. Pencabulan terhadap anak diatur secara umum dalam ketentuan yang juga berlaku bagi korban dewasa, dengan pemberat pidana jika korban adalah anak di bawah umur.

Pasal 289 KUHP mengatur tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 290 KUHP mengatur tentang pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya, tidak cakap, atau berada di bawah pengawasan pelaku.

Unsur-unsur Pasal 290 KUHP:

- Adanya perbuatan cabul
- Korban adalah orang yang belum cukup umur (belum dewasa)
- Pelaku mengetahui atau sepatutnya menduga korban belum dewasa
- Perbuatan dilakukan dengan sengaja

Pasal 291 KUHP mengatur tentang pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak sadar atau tidak berdaya, dengan akibat yang lebih berat, yaitu kematian atau luka berat.

Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa atau belum cukup umur.

Pasal 293 KUHP mengatur tentang pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau hubungan otoritas tertentu terhadap korban yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 294 KUHP mengatur tentang pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaan, pemeliharaan, atau pengawasan pelaku karena hubungan kerja, rumah tangga, atau jabatan.

Pasal 295 KUHP mengatur tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita (atau yang dianggap sebagai wanita) terhadap seorang laki-laki yang belum dewasa, dengan memanfaatkan bujuk rayu, janji, atau kekuasaan.

Pasal 296 KUHP mengatur tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul (penyediaan fasilitas atau perantara untuk perbuatan cabul) yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 414 KUHP baru mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan pembagian sanksi berdasarkan status perkawinan pelaku dan sifatnya sebagai delik aduan.

Pasal 415 KUHP baru mengatur tentang hubungan suami istri di luar nikah yang dilakukan secara menetap dan bukan hanya sekali-kali, dengan sanksi yang lebih ringan dari perzinaan (Pasal 414).

Pasal 416 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana Perkawinan Tanpa Izin Pejabat yang Berwenang bagi Pegawai Negeri atau yang memiliki kualifikasi tertentu.

Pasal 417 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan di muka umum atau yang diketahui oleh masyarakat, dengan catatan perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan melanggar kesusilaan.

Pasal 418 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang lain yang belum dewasa (anak), yang dikaitkan dengan hubungan persetujuan di bawah umur.

Perbuatan cabul dalam konteks KUHP diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, namun bukan persetubuhan. Ini mencakup meraba, menyentuh organ vital, memaksa anak menyentuh pelaku, atau tindakan seksual lainnya yang tidak sampai pada persetubuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Pasal 76E UU 35/2014 melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pidana ini jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan KUHP, menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual.

Terdapat pemberatan pidana dalam beberapa kondisi. Pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Hal ini karena pelaku memiliki posisi kepercayaan dan kewenangan terhadap anak, sehingga perbuatannya dianggap lebih tercela.

Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan berfokus pada hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan dari kekerasan, dan Partisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 Pasal 59 A menyebutkan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melalui:

- a) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi
- b) Pendampingan psikososial
- c) Pemberian bantuan sosial
- d) Pemberian perlindungan

Menurut pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagai korban upaya rehabilitasi, upaya perlindungan, pemberian jaminan, pemberian aksebelitas.

Lebih lanjut, jika pencabulan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi pidana maksimal berupa pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam konteks pencabulan terhadap anak, UU TPKS memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana dan memberikan penekanan pada aspek perlindungan dan pemulihan korban. Pasal 4 huruf b mengatur tentang pelecehan seksual fisik yang mencakup perbuatan fisik atau nonfisik yang menyasar seksualitas atau organ reproduksi seseorang tanpa persetujuan.

UU ini juga mengatur hak-hak korban secara komprehensif, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 67-79 mengatur tentang hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta reintegrasi sosial bagi korban. Khusus untuk korban anak, perlindungan dan pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

- a) Hak Korban Pasal 67 menjelaskan 4 dasar yang harus dilakukan yaitu; Penanganan, Perlindungan, Pemulihan, Pemberdayaan, Penyelesaian Non -yudisial.
- b) Penanganan Korban Pasal 69 menjelaskan untuk menyelamatkan korban dan mengumpulkan bukti korban harus melakukan; Pengaduan

dan pelapor, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, peningkatan hukum.

- c) Perlindungan korban Pasal 76 perlindungan ini berisikan; Perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, informasi, pemberian pendampingan.
- d) Pemulihan korban Pasal 79 adalah mengembalikannya kehidupan para korban; layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan reunifikasi keluarga.
- e) Restitusi dan kompensasi pasal 84-90 elemen yang melindungi ekonomi dan membantu korban.

Kebijakan Hukum Acara dan Perlindungan Korban mencakup hukum pidana positif juga mengatur aspek prosedural dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Anak korban berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau lembaga perlindungan anak sejak penyidikan hingga putusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dalam suasana kekeluargaan, tidak terbuka untuk umum, dan dengan didampingi psikolog atau pekerja sosial.

Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memberikan mekanisme perlindungan saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Anak korban pencabulan dapat memperoleh perlindungan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Analisis kebijakan hukum pidana positif, Kebijakan hukum pidana positif Indonesia dalam mengatur pencabulan terhadap anak menunjukkan perkembangan yang progresif. Dari KUHP yang bersifat umum dan ancaman pidana relatif ringan, berkembang menjadi regulasi khusus dengan sanksi yang lebih berat dan pendekatan perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Pendekatan double track system yang mengombinasikan pidana penjara dengan pidana tambahan dan tindakan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi seperti kebiri kimia masih menjadi perdebatan karena aspek teknis pelaksanaan dan potensi pelanggaran HAM. Perkembangan regulasi juga menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum pidana yang berfokus pada pelaku menuju sistem yang lebih memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban. UU TPKS khususnya memberikan penguatan pada aspek perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, tantangan implementasi masih banyak ditemui, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya fasilitas pemulihan korban, dan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan yang ramah anak. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan juga peningkatan kapasitas institusi dan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak secara efektif.

Kelemahan dan Kritik terhadap Hukum Positif:

a) Disparitas Putusan

Dalam praktik, masih terjadi ketidakseragaman putusan pengadilan untuk kasus serupa, di mana beberapa pelaku mendapat hukuman ringan yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban.

b) Implementasi Pidana Tambahan yang Belum Optimal

Kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik masih menghadapi kendala teknis dan etis dalam pelaksanaannya.

c) Viktimisasi Sekunder

Anak korban sering mengalami trauma berulang akibat proses pemeriksaan yang berbelit dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

d) Minimnya Restitusi yang Terealisasi

Meskipun diatur dalam undang-undang, pemberian restitusi kepada korban masih sangat jarang terlaksana dalam praktik.

Perkembangan Terkini dalam Hukum Positif, Hukum positif Indonesia terus berkembang dalam merespons kejahatan seksual terhadap anak, antara lain melalui:

- 1) Pembentukan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di kepolisian.
- 2) Ruang pemeriksaan khusus anak di pengadilan.
- 3) Pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual anak.

4) Koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus.

Kebijakan hukum pidana positif Indonesia dalam mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak menunjukkan perkembangan yang signifikan dari KUHP yang bersifat umum menuju peraturan khusus yang lebih protektif. UU Perlindungan Anak beserta perubahannya memberikan sanksi lebih berat dan komprehensif, serta menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Namun demikian, tantangan dalam implementasi masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek penegakan hukum yang konsisten, perlindungan korban yang lebih baik, dan realisasi pemulihan hak-hak korban. Pendekatan hukum positif yang sekuler dan fokus pada aspek hukuman dan rehabilitasi ini akan menjadi dasar perbandingan dengan perspektif hukum Islam yang memiliki basis filosofis dan mekanisme sanksi yang berbeda.

B. Tujuan Utama Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari studi perbandingan berjudul "Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", tujuan utama kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam hukum pidana positif Indonesia adalah untuk memastikan pemulihan korban, pencegahan reviktimisasi, dan pemenuhan hak asasi anak sebagai kelompok rentan. Ini berbeda dari hukum Islam klasik, yang lebih menekankan keadilan retributif (qisas) dan pencegahan dosa sosial, meskipun ada prinsip umum perlindungan anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak

korban tindak pidana seksual, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak korban seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberian keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;

- k. Mendapatkan kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Tujuan dari pembentukan adanya Undang-undang perlindungan anak untuk memastikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka untuk memastikan dapat mewujudkan sejahteraan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan dari Lembaga-lembaga negara yang berikaitan, pemerintah dan peraturan perundang – undangan agar ketentuan dalam Undang-undang perlindungan anak dapat terlaksana. Untuk itu jika kita melihat dari kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka anak yang menjadi korban kejahatan harus diberikan perlindungan agar anak tetap berkembang secara optimal. Baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun.

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan, pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat khususnya korban kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang menjadi korban seksual pada tingkat penuntutan dengan mengajukan tuntutan hukum yang

seberat-beratnya kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana seksual tersebut.

Adapun perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j Tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Upaya Perlindungan khusus bagi anak korban dengan memberikan perlindungan dan pendampingan mulai tingkat penyidikan, sampai dengan putusan oleh majelis hakim bahkan sesudah persidangan pun anak korban harus tetap mendapatkan perlindungan khusus. Upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban selama di persidangan juga dimuat dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak korban wajib hukumnya untuk dilindungi oleh orang tua maupun pihak lainnya bahkan negara, pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melindungi dan mendampingi anak korban pada setiap tingkat pemeriksaan maupun selama proses persidangan. (Aslina, 2023)

Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan studi tersebut, dengan fokus pada tujuan spesifik, alasan, dan dampak, serta perbandingan singkat. Tujuan Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Hukum positif, terutama melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menetapkan tujuan perlindungan yang holistik, berbasis hak anak internasional (seperti Konvensi Hak Anak/PBB) dan psikologi modern. Tujuan ini dirancang untuk mengatasi dampak jangka panjang pencabulan, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan perkembangan.

- **Memastikan Pemulihan dan Rehabilitasi Korban:** Tujuan utama adalah memulihkan kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial anak korban. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan, dan dukungan keluarga untuk mencegah isolasi atau gangguan perilaku. Alasan: Anak sebagai korban sering mengalami PTSD, depresi, atau masalah kepercayaan diri; kebijakan ini bertujuan mengembalikan

mereka ke kehidupan normal. Dampak: Studi menunjukkan bahwa rehabilitasi dini mengurangi risiko perilaku berisiko di masa depan, seperti penyalahgunaan narkoba atau kekerasan berulang.

- **Memenuhi Hak Asasi Anak dan Keadilan Restoratif:** Tujuan adalah menegakkan hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan partisipasi dalam proses hukum, sambil mendorong pemulihan hubungan sosial melalui mediasi. Alasan: Anak dianggap tidak mampu sepenuhnya membela diri; kebijakan ini selaras dengan prinsip "kepentingan terbaik anak" (best interest of the child). Dampak: Mengurangi beban pengadilan dengan diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) untuk kasus ringan, dan memastikan pelaku bertanggung jawab tanpa menghukum korban.
- **Pencegahan Kekerasan Seksual di Masa Depan:** Kebijakan bertujuan mendidik masyarakat dan mencegah pelaku berulang melalui rehabilitasi pelaku dan kampanye kesadaran. Alasan: Pencabulan anak sering berulang jika tidak ditangani; LPSK dan KPAI memfasilitasi program pencegahan. Dampak: Mengurangi insiden nasional, seperti yang tercatat dalam laporan KPAI yang menunjukkan penurunan kasus setelah implementasi UU 2014.

Perbandingan dengan hukum Islam, dalam hukum Islam, tujuan perlindungan lebih bersifat moral dan sosial, berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang menekankan kehormatan manusia dan pencegahan fitnah (QS. An-Nur 24:4). Namun fokusnya kurang spesifik pada anak sebagai korban individu, lebih pada masyarakat secara keseluruhan.

- **Keadilan dan Pencegahan Dosa:** Tujuan utama adalah menegakkan keadilan melalui qisas (retribusi setimpal) atau diyat (denda) untuk melindungi kehormatan keluarga dan masyarakat. Alasan: Pencabulan dianggap sebagai dosa besar yang merusak akhlak; hukuman hadd mencegah pengulangan. Dampak: Dalam mazhab klasik, ini efektif untuk deterensi sosial, tetapi kurang memperhatikan trauma korban.
- **Perlindungan Kehormatan dan Keluarga:** Bertujuan melindungi anak dari stigma, dengan perintah Nabi untuk menutup aurat dan menghindari fitnah. Alasan: Anak dianggap amanah Allah; Hadis seperti "Surga di bawah telapak kaki ibu" menekankan perlindungan. Dampak: Lebih restoratif dalam konteks keluarga, tetapi kurang mekanisme modern seperti psikologi.
- **Perbedaan Utama:** Hukum positif lebih individualistik dan psikologis, sementara Islam lebih kolektif dan moral. Studi menyimpulkan harmonisasi mungkin, seperti mengintegrasikan rahmah Islam dengan rehabilitasi positif untuk hasil optimal.

Kebijakan ini disusun agar negara memberikan perlindungan khusus yang sejalan dengan kondisi fisik, mental, dan psikologis anak yang rentan terhadap dampak kejahatan seksual. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi:

1) **Melindungi hak asasi anak dari kekerasan seksual**

Kebijakan bertujuan memastikan anak terbebas dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi, dan perbuatan cabul yang dapat merusak kehormatan serta perkembangan dirinya.

2) Memberikan pemulihan yang komprehensif bagi korban

Meliputi rehabilitasi medis, psikologis, sosial, serta dukungan pendidikan untuk meminimalkan trauma jangka panjang akibat pencabulan.

3) Menjamin penyelenggaraan proses peradilan yang ramah anak

Agar anak tidak mengalami trauma lanjutan melalui pengaturan prosedur khusus, pendampingan profesional, dan perlindungan identitas.

4) Mencegah terulangnya kejahatan seksual terhadap anak

Melalui pengaturan sanksi tegas, pemberatan pidana, dan tindakan tambahan terhadap pelaku sehingga tercapai efek jera dan perlindungan masyarakat.

5) Menjamin hak korban atas restitusi atau kompensasi

Agar korban mendapatkan pemulihan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat tindak pidana pencabulan.

6) Menjaga kehormatan dan masa depan anak

Kebijakan bertujuan memastikan anak tetap dapat tumbuh, belajar, dan berfungsi secara optimal di masyarakat tanpa stigma atau gangguan psikologis berkelanjutan

Studi ini menyimpulkan bahwa tujuan hukum positif lebih komprehensif dan adaptif, tetapi dapat diperkaya dengan nilai Islam seperti keadilan dan rahmah untuk pendekatan holistik. Melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual, memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, serta menghukum pelaku secara tegas untuk menjaga keamanan dan masa depan anak serta masyarakat.

C. Kebijakan Hukum Pidana Islam Memberikan Perlindungan Terhap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hukum Islam pencabulan termasuk perbuatan fasik, yang secara bahasa diartikan sebagai keluar dari jalan yang haq serta kesalihan. Berbuat cabul berarti hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan mengarah pada perbuatan zina. Islam melarang umat muslim untuk mendekati perbuatan zina dan cabul, karena segala perbuatan zina bisa terjadi karena berlatar belakang dari hawa nafsu. Perbuatan cabul adalah kejahatan asusila yang melanggar norma agama dan sosial di masyarakat. Karena termasuk kejahatan atau jarimah, maka perbuatan cabul dapat dihukum atau dikenakan sanksi.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebuah kejahatan keji yang berkaitan dengan kesusilaan. Perbuatan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Ia adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh negara. Kejahatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merusak masyarakat. Kejahatan ini juga berdampak negatif kepada anak yang menjadi korban pencabulan. Korban dapat mengalami trauma psikologis seperti depresi atau guncangan jiwa, sehingga dapat mempengaruhi masa depannya dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut, maka korban pencabulan, yang mayoritas adalah perempuan, wajib mendapat perlindungan dan pemulihan dari negara. Perlindungan ini diperlukan agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan bagi anak yang korban

pencabulan adalah rehabilitasi untuk memulihkan anak baik dari kondisi mental dan fisiknya, memberikan jaminan keamanan serta keselamatan dengan menyediakan shelter atau rumah aman untuk anak korban pencabulan, dan memberikan aksesibilitas dan restitusi.

Penetapan hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari tujuan tersebut dan berkaitan dengan kemaslahatan individual korban. Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Tujuan dari pemberian hukuman dalam Islam yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.³⁸ Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual berkaitan erat dengan menegakkan prinsip *hifz al-nafs*. Agar terjaga *hifz al-nafs*, maka pihak berwajib dapat memperketat hukuman seorang pelaku pelecehan seksual agar seseorang tersebut jera atas hukuman yang diberikan.

Hukum Islam menggunakan sistem pidana yang berjenjang untuk memberikan perlindungan, dengan prioritas pada keadilan dan pencegahan fitnah (penuduhan palsu).

- **Hukuman Hadd (Hukuman Tetap):** Jika pencabulan terbukti dengan bukti kuat (seperti pengakuan pelaku atau empat saksi laki-laki), pelaku bisa dihukum rajam (bagi yang sudah menikah) atau cambuk 100 kali

(bagi yang belum menikah). Untuk anak korban, ini melindungi dengan mencegah pelaku berulang, meskipun bukti yang ketat bisa menyulitkan anak kecil untuk bersaksi. Alasan: Melindungi masyarakat dari dosa besar; dampak: Deterensi sosial, tetapi kurang memperhatikan pemulihan korban.

- **Qisas dan Diyat (Retribusi dan Denda):** Jika ada kerusakan fisik pada anak korban (misalnya, luka atau kehamilan), wali anak bisa memilih qisas (hukuman setimpal, seperti hukuman fisik pada pelaku) atau diyat (denda materi). Ini memberikan perlindungan finansial dan keadilan bagi keluarga anak, dengan diyat berdasarkan nilai emas atau ternak (misalnya, 100 ekor unta dalam fiqh klasik). Alasan: Mengembalikan kehormatan dan memberikan kompensasi; dampak: Restoratif untuk keluarga, tetapi tidak selalu mencakup dukungan psikologis.
- **Ta'zir (Hukuman Diskresioner):** Hakim (qadhi) bisa menjatuhkan hukuman tambahan seperti penjara atau denda jika bukti tidak cukup untuk hadd, dengan pertimbangan usia anak korban. Ini melindungi anak dengan memperberat hukuman jika pelaku orang terpercaya (seperti keluarga). Alasan: Fleksibilitas untuk kasus anak; dampak: Mencegah stigma pada korban dengan penyelesaian cepat.
- **Pencegahan dan Pendidikan:** Islam menekankan pencegahan melalui perintah menutup aurat (QS. Al-Ahzab 33:59), pernikahan dini untuk melindungi nafsu, dan larangan berkhalwat (berduaan non-mahram). Untuk anak korban, ada kewajiban masyarakat untuk melindungi dan

mendidik, dengan hukuman bagi yang menyebarkan fitnah (QS. An-Nur 24:4). Alasan: Melindungi anak dari lingkungan berbahaya; dampak: Edukasi moral yang mencegah kejahatan.

Perlindungan korban mutlak harus terjamin karena biasanya korban merasa takut jiwanya akan terancam. Perlindungan menurut hukum Islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam, sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman di dunia dan di akhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu dihapus maka diganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.⁴³ Hukuman diyat ini bisa diterapkan bagi tindak pidana pencabulan. Pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada korban, karena perbuatannya telah membuat korban menderita dan mengalami kerugian baik secara materiil dan imateriil. Dengan adanya penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan, maka akan tercapai kemaslahatan dan terhindar kemadharatan.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dikaitkan tujuan pemidanaan anak dan rasa keadilan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg)

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang disertai ancaman karena melanggar larangan tersebut yaitu bisa berupa pidana untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi unsur dalam rumusan delik yang sudah ditentukan dalam undang-

undang. Untuk membuktikan seseorang terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi kedua unsur tindak pidana. Diantaranya ada unsur subjektif dan unsur objektif : (1) Unsur Subjektif, unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana ini disebut unsur subjektif, dengan unsur subjektif kita dapat menemukan bagaimana keadaan dari dalam diri pelaku, seperti keadaan jiwa atau batin pelaku yang bisa mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan tindak pidana, (2) Unsur Objektif unsur yang berasal dari luar diri si pelaku tindak pidana disebut juga sebagai unsur objektif, dan tentunya akan terdapat unsur di luar diri pelaku yang berbeda-beda.

Pidana tentunya merupakan sanksi yang bersifat negatif dan menimbulkan suatu nestapa bagi setiap orang yang diyakini bersalah karena melakukan tindak pidana. Kebebasan nya pun tentu akan terbatas oleh ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Sedangkan pembedaan yang merupakan tahapan penerapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sebenarnya pembedaan ini bukan suatu upaya balas dendam melainkan suatu upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab banyak pihak dari orang tua, lapisan masyarakat, pemerintah keluarga. Seperti yang terjadi dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 3/Pid.sus-anak/2020/PN.Bdg, terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dimana korban adalah seorang perempuan yang masih berumur 15 tahun 9 bulan, sedangkan pelaku juga masih dibawah umur yaitu (FSA) yang masih berusia 16 tahun. Awal mulanya (FSA) mengajak

korban untuk berkunjung ke rumah kost milik orang tuanya dan juga ke rumahnya. Korban mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan sebanyak 11 kali.

FSA berani bertindak demikian karena kost milik orang tuanya dan rumah orang tuanya sering kali sepi, Pada saat melakukan perbuatan cabul, (FSA) seringkali merekamnya dan menjadikan itu sebagai bahan ancaman untuk korban apabila korban tidak mau melakukan apa yang (FSA) mau. Tak jarang dalam melakukan perbuatan cabulnya (FSA) selalu melakukannya disertai dengan kekerasan. Awal mula kasus ini bisa sampai masuk ke ranah pengadilan, karena ayah korban yang melihat putrinya menjadi murung dan banyak melamun setelah dipaksa untuk bercerita akhirnya korban pun menceritakan kejadian apa yang akhir-akhir ini menimpa nya dan sangat menguras mental nya.

Setelah mengetahui hal tersebut ayah korban segera melaporkan nya ke Polresta Bandung, keluarga dari pelaku sempat mengajak untuk berunding dengan harapan bisa menemukan jalan tengah. Namun, keluarga dari pihak korban menolak permintaan maaf tersebut, karena mengingat perlakuan dari (FSA) yang membuat anak nya (korban) menderita sehingga psikisnya terganggu.

Untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam Putusan Nomro 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, dakwaan yang digunakan adalah dakwaan alternatif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak dan KUHP sebagai dasar dalam memberikan putusan, yaitu Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) yang bunyinya :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 64 KUHP yang bunyinya : “ Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Jaksa berharap pelaku bisa dipidana dengan penjara di LPKA selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini jaksa hanya bisa memberikan dakwaan dan tuntutan, jaksa tidak bisa memberikan putusan selayaknya majelis hakim. Namun dakwaan jaksa dan tuntutan dari jaksa ini bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Majelis hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak baik pelaku maupun korban, keterangan saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga surat Visum et Repertum. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, perkara yang ada dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2020/PN.

Bdg memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1) Setiap Orang, (2) Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian Kebohongan Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, (3) Dilakukan Secara Berlanjut.

Anak yang ada dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg merupakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana saat diajukan ke persidangan pelaku anak baru saja berusia 16 tahun tapi sudah lebih dari usia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Putusan Nomor 3/Pids.Sus-Anak/2020/PN.Bdg juga telah memberikan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang sudah sesuai dengan perintah Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pembatasan kebebasan diberlakukan pada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa (FSA) kerap kali melakukan kekerasan juga terhadap korban selama melakukan perbuatan cabul seperti menjambak korban untuk memaksa agar mau berlutut ataupun memukul dada korban. Pidana pembatasan kebebasan ini dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum hukuman orang dewasa. Hakim masih mengedepankan hak anak yang masih harus melanjutkan pendidikannya, dengan harapan hukuman yang dijatuhkan bisa membuat anak belajar dari kesalahan dan masih ada kesempatan untuk merubah perilakunya.

Tabel 1.1 Perbandingan Hukum Positif dengan Hukum Islam

No	ASPEK PERBANDINGAN	HUKUM POSITIF INDONESIA	HUKUM ISLAM (FIQH JINAYAH)
1	Istilah/Terminologi	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabulan (KUHP) - Perbuatan cabul - Kekerasan seksual (UU TPKS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Fahisyah (الفاحشة) - Ma Duna az-Zina (مادون الزنا) - Muqaddimah az-Zina (مقدمة الزنا) - Al-Fi'l al-Qabih (الفعل القبيح)
2	Definisi	Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan nafsu birahi tanpa persetubuhan (R. Soesilo, 1995)	Perbuatan keji yang mendekati zina tetapi tidak sampai pada persetubuhan, termasuk sentuhan, rabaan, ciuman dengan nafsu syahwat (Abdul Qadir Audah, t.t.)
3	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP Pasal 289, 290, 292 - UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak) - UU No. 17/2016 (Perppu Kebiri Kimia) - UU No. 12/2022 (UU TPKS) 	<ul style="list-style-type: none"> QS. Al-Isra' (17): 32 - QS. An-Nur (24): 2, 30-31 - Hadits tentang larangan menyakiti - Maqashid Syariah - Ijma' Ulama

4	Sumber Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Perundang-undangan tertulis (statutory law) - Yurisprudensi - Hukum Internasional - Doktrin para ahli 	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an (Wahyu) - As-Sunnah (Hadits) - Ijma' (Konsensus Ulama) - Qiyas (Analogi) - Ijtihad
5	Klasifikasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak Pidana Umum - Tindak Pidana Khusus (jika korban anak) - Delik Aduan (beberapa kasus) - Delik Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Jarimah Ta'zir - Bukan Jarimah Hudud - Bukan Jarimah Qishash-Diyat - Termasuk Ma'shiyah Kabirah (dosa besar)

Tabel 1.2 Perbandingan Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam terhadap Anak Korban Pencabulan

No	ASPEK PERBANDINGAN	HUKUM PIDANA POSITIF (INDONESIA)	HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)
1	Dasar Hukum Utama	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (khususnya Pasal 81, 82), KUHP (sebelum RKUHP berlaku),</p> <p>Pasal 81: Pidana untuk Perdagangan Anak : Setiap orang</p>	<p>Al-Qur'an dan As-Sunnah (terkait larangan zina dan perbuatan keji), Ijtihad Ulama (berkaitan dengan <i>Jarimah Ta'zir</i>).</p>

		<p>yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan maupun penyalahgunaan situasi yang mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 82 Pidana untuk Eksploitasi Seksual Anak: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan maupun penyalahgunaan situasi yang mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
--	--	--	--

		<p>dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4-6: Mengatur tindak pidana kekerasan seksual dasar, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual. Jika korban adalah anak (di bawah 18 tahun), pidana ditingkatkan (misalnya, pemerkosaan anak: penjara 10-20 tahun, atau seumur hidup jika menyebabkan luka berat/mati). • Pasal 7: Kekerasan seksual berbasis elektronik (seperti cyberbullying atau sextortion terhadap anak). Pidana penjara 4-12 tahun dan denda hingga Rp300 juta. 	
2	Istilah Tindak Pidana	Pencabulan terhadap Anak, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Perbuatan cabul.	Dianalogikan atau diklasifikasikan sebagai Jarimah Zina (jika ada persetubuhan) atau Jarimah Ta'zir (untuk perbuatan cabul yang tidak memenuhi unsur zina/pemerkosaan).

3	Sanksi bagi Pelaku	<p>Pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, ditambah pemberatan (seperti pidana mati, pidana seumur hidup, atau penambahan sepertiga pidana) jika dilakukan oleh orang terdekat, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Merupakan bagian dari konstruksi pemberatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP BARU)</p> <p>Pasal 68 ayat (3) UU No.1 2023: Pidana penjara waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun, kecuali ada minimum khusus.</p>	<p>Sanksi diklasifikasikan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Had Zina (jika terbukti persetubuhan, hukuman ditentukan syariat: Rajam bagi <i>muhshan</i>, dera 100 kali dan pengasingan bagi <i>ghairu muhshan</i>). 2. Ta'zir (untuk pencabulan/kekerasan seksual yang tidak mencapai batas Had), sanksi diserahkan kepada hakim/ulil amri (berupa cambuk, penjara, denda, teguran, dll.).
4	Fokus Hukum	<p>Perlindungan hak anak sebagai korban, represif (penghukuman pelaku), dan preventif. Menekankan pada unsur pemaksaan dan usia korban di bawah umur.</p>	<p>Perlindungan kehormatan (<i>hifzh al-'irdh</i>) dan kemaslahatan (<i>maslahah</i>). Menekankan pada larangan perbuatan keji dan menjauhi zina serta segala yang mendekatinya.</p>
5	Kedudukan Korban	Korban dilindungi sepenuhnya dari tuntutan hukum, berhak atas	Korban tidak dikenai hukuman (jika perbuatan

		restitusi (ganti rugi), rehabilitasi , dan perlindungan saksi/korban.	terjadi karena paksaan), dan berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi (<i>diyat</i> atau ganti rugi) jika ditetapkan dalam hukum Ta'zir.
6	Pembuktian	Menggunakan alat bukti sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Terdapat perluasan alat bukti dalam UU TPKS.	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana positif mengatur tindak pencabulan terhadap anak sebagai korban, Kebijakan hukum pidana positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus, memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan. Pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan seksual yang serius, dengan fokus pada pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Kebijakan Hukum Acara dan Perlindungan Korban mencakup hukum pidana positif juga mengatur aspek prosedural dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses peradilan.
2. Tujuan utama kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana seksual, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak korban seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan khusus bagi anak korban dengan memberikan perlindungan dan pendampingan

mulai tingkat penyidikan, sampai dengan putusan oleh majelis hakim bahkan sesudah persidangan pun anak korban harus tetap mendapatkan perlindungan khusus. Melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual, memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, serta menghukum pelaku secara tegas untuk menjaga keamanan dan masa depan anak serta masyarakat.

3. Kebijakan hukum pidana islam memberikan perlindungan terhap anak korban tindak pidana pencabulan Islam melarang umat muslim untuk mendekati perbuatan zina dan cabul, karena segala perbuatan zina bisa terjadi karena berlatar belakang dari hawa nafsu. Perbuatan cabul adalah kejahatan asusila yang melanggar norma agama dan sosial di masyarakat. Karena termasuk kejahatan atau jarimah, maka perbuatan cabul dapat dihukum atau dikenakan sanksi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penegak hukum harus secara konsisten menerapkan sanksi maksimum dan pidana tambahan (termasuk kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik) yang diatur dalam UU Perlindungan Anak/UU No. 17 Tahun 2016, alih-alih merujuk pada KUHP yang sanksinya lebih ringan, untuk memastikan efek jera yang optimal. Selain itu, diperlukan standarisasi pedoman vonis yang mempertimbangkan dampak psikologis korban anak secara komprehensif.

2. Implementasi UU SPPA dan UU TPKS wajib didukung dengan peningkatan jumlah dan kualitas Pekerja Sosial Profesional, Psikolog Klinis, dan Penyidik yang tersertifikasi ramah anak. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas Layanan Pemulihan Terpadu (Rehabilitasi Medis dan Psikologis) serta Rumah Aman (*Safe House*) di setiap wilayah, sehingga hak restitusi dan pemulihan anak korban terpenuhi secara cepat dan menyeluruh, sesuai dengan tujuan utama perlindungan.
3. Nilai-nilai Islam yang menekankan pelarangan pendekatan menuju perbuatan cabul (*muqaddimah az-zina*) dan pentingnya menjaga kehormatan harus diarusutamakan dalam edukasi masyarakat, baik melalui kurikulum pendidikan maupun sosialisasi keagamaan. Pendekatan ini berfungsi sebagai filter sosial (*social control*) dan pencegahan primer yang berbasis moral, melengkapi sanksi hukum pidana positif, sehingga penanggulangan tindak pidana pencabulan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif keluarga dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

- Q.S. Al-Israa (17):32
- Q.S. An-Nuur (24):2

Hadist

- Hadist Riwayat Abu Dawud
- Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim
- Hadist Riwayat Muslim dalam Kitab Al-imarah

B. Buku

Ali. Abubakar, M. (2019). *Hukum Jinayat*. kencana. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hWQCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ijtihad+shariat+dalam+konteks+pelaksanaan+hukum&ots=bRC0pWvbgw&sig=Hu0TRYvexib2g_p0Kn87zAUSvUk%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21510/1/1. Hukum Jinayah Aceh.

Dianti, F. (2023). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

Effendi, S. (2022). *Ushul FIQH JINAYAH*. Dalam A. Ya'qub (Ed.). Jakarta.

Harahap, Z. A. ajim. (2024). *HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SIMPUL PENERAPAN DI INDONESIA* (W. Rahma (ed.)).

Maerani, I. A. (2018). *HUKUM PIDANA & PIDANA MATI*. Semarang: Press Unissula.

mandasari saragih DKK, Y. (2022). Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia. In *Unpam Press* (Issue 1). <https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAQBAJ>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* □ □ (Vol. 17).

Pangestu, W. aji. (2024). *PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*.

Rasiwan, I. (2022). Pengantar *Hukum Forensik Indonesia* (p. 261). 2025.

- Sinurat, A. (2023). Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia. Medan: CV. Mahameru.
- Sujiantoro, H. (2016). *PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*. 22.
- Susiana, S. (2022). *PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*. Disunting oleh R. I. Maghfiro.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid: Analisis Fikih Para Mujtahid*. Terjemahan Abdu Syafar. Jakarta: Pustaka Amani.
- Waluyo, B. (2018). *Hukum Pidana: Materiil dan Formil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zaidan, Ali. 2021. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Helpiastuti, Selfi Budi, dkk. 2025. *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi Teknik dan Pendekatan Metodologis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang No.1 Tahun 1946 junto Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang

perlindungan anak No.17 Tahun 2017.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aslina, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Nurindah*. 4(9), 428–435.

Harahap, Z. A. ajjim. (2024). *HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SIMPUL PENERAPAN DI INDONESIA* (W. Rahma (ed.)).

Izzati, S. N., Yusuf, M., Harun, H., Saputri, K., & Husairi, A. (2022). *Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Arab Saudi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 4, 1–15.

Pratama, F., & Saputra, I. (2024). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*. 1(3), 279–292.

Rafifnafia Hertianto, M. (2021). Muhammad Rafifnafia Hertianto.(2021).Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesiaruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>

Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XII(2), 1–11. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51205/44064>

Sri Warjiati. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4, 92.

Sujiantoro, H. (2016). *PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*

Zein, M. F. (2017). Anak dan keluarga dalam teknologi informasi. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, X(Y), 1-15.

Tindak, P., & Pencabulan, P. (2015). Penerapan Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

E. Sumber lain

KPAI komisi perlindungan anak indonesia. (2025, 11 februari). Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

